



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM I-04/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Pangkalpinang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUSNI KOMAR**
Pangkat, NRP : Serma, 21040041771281
Jabatan : Bakam Koramil 0413-01/Sungai Liat.
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 11 Desember 1981
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol, Gang Karakatau, Kel Parit Padang, Kec Sungai Liat, Kab Bangka, Prov Kepulauan Bangka Belitung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Puspomad Nomor BP-33/A-33/XII/2023/Puspomad tanggal 6 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Garuda Jaya selaku Papera Nomor Kep/04/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/34/III/2024 tanggal 3 April 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/37-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 5 April 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/37-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 5 April 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/37-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 5 April 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/III/2024 tanggal 3

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.
- Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku catatan pribadi Serma Husni tanggal 21 Juni 2023;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto tanggal 21 Juni 2023;
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto)
- 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 m² milik Serma Husni Komar terletak di Jl. Imam Bonjol Kec.Sungailiat Kab. Bangka Induk Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal adanya kerugian yang dialami oleh Saksi-1 namun dalam perkara ini sangat mengharapkan agar hubungan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Sukimto) dapat berjalan baik;

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya Terdakwa dengan niat baik kepada Saksi-1 berupa pelaksanaan proses mediasi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan pejabat satuan dengan Saksi-1 melalui Kuasa Hukumnya (Sdr.Sumin) yang dilakukan di Koramil Sungaliat tanggal 23 April 2024 berupa opsi yang disampaikan antara lain:

- 1) Bahwa Terdakwa memberikan kuasa jual kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk menjual rumah Terdakwa dengan nilai aset diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berada di wilayah sungailiat;
- 2) Bahwa Terdakwa menawarkan mari kita bersama-sama dengan Saksi-1 menjual rumah Terdakwa, hasil penjualan rumah akan diberikan seluruhnya kepada Saksi-1;
- 3) Bahwa Terdakwa telah menyiapkan BPKB mobil Toyota Rush yang diperkirakan senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dijual oleh Saksi-1.

Bahwa dari semua Opsi yang disampaikan kepada Saksi-1 melalui Kuasa Hukumnya semua ditolak dan Saksi-1 tetap meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) namun Terdakwa tidak menyanggupinya.

c. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa Serma Husni Komar NRP 21040041771281 Babinsa Bakam Ramil 0413-01/Sungai Liat Dim 0413/Bangka Rem 045/Gaya merupakan tulang punggung keluarga;
- 2) Bahwa Serma Husni Komar NRP 21040041771281 Babinsa Bakam Ramil 0413-01/Sungai Liat Dim 0413/Bangka Rem 045/Gaya mengaku menyesal dan secara kesatria dan secara kesatria mengaku bersalah di Muka Majelis Hakim Yang Mulia;
- 3) Bahwa Serma Husni Komar NRP 21040041771281 Babinsa Bakam Ramil 0413-01/Sungai Liat Dim 0413/Bangka Rem 045/Gaya mohon kiranya dapat dijatuhkan hukuman seringan-ringanya;
- 4) Bahwa Terhadap 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 M2 milik Serma Husni Komar NRP 21040041771281 Babinsa Bakam Ramil 0413-01/Sungai Liat Dim 0413/Bangka Rem 045/Gaya mohon kiranya dapat dikembalikan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi ganti rugi tanah tumbuh yang dimiliki Terdakwa dan telah dibayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3. Bahwa atas Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Terdakwa juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa kronologis apa yang sudah ada didalam Dakwaan adalah benar dari keterangan Terdakwa dan para Saksi;

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa sudah berusaha semampunya untuk menyelesaikan permasalahan ini jauh sebelum persidangan ini di buka tetapi selalu tidak menemukan titik penyelesaian;
- c. Bahwa Terdakwa sangat berterimakasih kepada Majelis Yang Mulia dan Oditur telah memberikan suatu kesempatan terakhir untuk mediasi dengan Saksi-1 (Sdr. Sukimto) dengan penuh kesadaran dengan rasa tanggung jawab dan dengan diaksikan oleh Komandan, Terdakwa sudah menemui Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada Saksi-1 dengan bentuk berupa rumah dan kendaraan pribadi Terdakwa namun melalui Penasihat Hukumnya Saksi-1 tidak menerimanya apa yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan mekanisme pengembalian uang milik Saksi-1 secara bertahap atau berjenjang dikarenakan rumah Terdakwa masih diagunkan di Bank BRI Sungailiat dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dimuka terlebih dahulu namun demikian dengan melihat keadaan Terdakwa sekarang tidak sanggup untuk memberikan uang tersebut yang dimintakan Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya;
- d. Bahwa Saksi Akim alias Kimto tidak menceritakan semua kepada Majelis Saya bisa berpendapat karena setiap kali pengiriman barang yang keluar dari gudang selalu Terdakwa kroscek kadar timah tersebut, melalui alat yang namanya balance, setelah pengiriman kepada saudara akim Saya tidak pernah dibuktikan Kadar SN timah tersebut melalui berita acara pengambilan sample timha dari smelter yang saksi akim kirim, melainkan Terdakwa hanya menerima melalui pesan WA. Seharusnya ketika Saksi akim mejelaskan tentang kerugooan haruslah didasari dengan data atau bukti yang kuat dengan dasar rasa pertemanan dan menjaga hubungan kerja sama dalam bisnis tersebut maka saya mengiyakan dalam hal tersebut;
- e. Bahwa Terdakwa tidak melakukan melakukan suatu tipu muslihat dikarenakan Saksi-1 mengetahui kegiatan apa yang Terdakwa lakukan dan ikut menerima keutungan dari pekerjaan tersebut;
- f. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atas nama yaitu Ade Chandra, S.H., Lettu Chk NRP 21020021730182, Sufri, S.H., Serma NRP 21070363090386 dan Arif Budiman, S.H., PNS III/C NIP 197604041998031003. Berdasarkan Surat Perintah Danrem 045/Garuda Jaya Nomor Sprin/55/I/2024 tanggal

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30 Januari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 5 Maret 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungai Liat Bangka Belitung, Kep. Babel, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Husni Komar pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba PK 11 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda, NRP 21040041771281 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0413/Bangka sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sukimto (Saksi-1) yaitu pada bulan Februari 2022 (hari dan tanggalnya lupa), sekira pukul 17.00 WIB bertempat di gudang timah milik Saksi-1 yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi, No. 205 Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
3. Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang bersama Sdr.Heris Sunandar (Saksi-2) dan Sdr.Hendra Wibawa (Saksi-3) ke gudang milik Saksi-1 yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungai Liat Bangka Belitung, Kep. Babel, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dikenalkan oleh Saksi-2. Pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal";
4. Bahwa untuk mendapatkan modal dari Saksi-1 kemudian Terdakwa berjanji hasil pembelian dan pengolahan pasir timah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 disepakati apabila Saksi-1 mau memberikan modal dan bekerja sama dengan Terdakwa maka pasir timah yang sudah dibeli Terdakwa akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1 dan untuk

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan Resensi yang Menyakinkan Saksi-1 saat datang pertama ke gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungai Liat Bangka Belitung, Kep. Babel Terdakwa membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi-1;

5. Bahwa setelah berbincang-bincang dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Kapan saya mendapatkan modalnya bos" dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk sore ini tidak ada uang cash karena sudah sore dan bank sudah tutup kembali lagi saja besok". Keesokan harinya masih awal bulan April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang Saksi-1 bersama Saksi-2, selanjutnya dengan disaksikan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal bisnis pasir timah dan uang tersebut dibungkus dalam kantong plastik hitam dengan 4 (empat) ikatan pecahan uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ikatan pecahan Rp 50.000.00 (limu puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000.00(tiga ratus juta rupiah) yang pertama Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ini bang uangnya untuk modal usahanya dan kemudian oleh Terdakwa dijawab "Iya bang, nanti uang modal akan saya balikin paling lambat 7 (tujuh) hari";

7. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari menerima uang modal dari Saksi-1 sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi-1 kenal dengan menggunakan mobil pick up (nopol lupa) datang ke gudang Saksi-1 membawa pasir timah sebanyak kurang lebih satu ton dan pasir timah yang dikirim sudah sesuai dengan uang modal yang diambil pertama sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian harga pasir timah ± Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya yang dibawa kurang lebih 1 (satu) ton dengan kadar 73 % dikalikan dengan harga pasir timah saat itu sehingga hasil penjualan sebesar Rp320.000.000.00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan jumlah pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga masih ada kelebihan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari modal awal yang diberikan dan oleh Saksi-1 diberikan kepada Terdakwa sebagai keuntungan Terdakwa;

8. Bahwa setelah pemberian uang modal pertama, masih di bulan April 2022 Terdakwa meminta uang modal kembali (modal kedua) kepada Saksi-1 sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketiga masih di bulan April 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa timah yang akan dibeli semakin banyak sehingga Terdakwa minta uang modal yang ketiga sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya setelah mengambil modal yang ketiga masih di bulan April 2022, Terdakwa menyeter pasir timah sebanyak ± 2 (dua) ton pasir timah kering dan setelah dihitung pengambilan uang modal kedua dan ketiga sudah sesuai dengan pengiriman pasir sebanyak 2 ton;

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari minggu pertama bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang modal sebesar Rp600.000.000.00(enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa dengan menyeter/menjual pasir timah seberat 2 (dua) ton dengan nominal harga totalnya Rp620.000.000.00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
10. Bahwa pada minggu kedua sampai dengan minggu ke empat bulan Mei 2022, Terdakwa meminta uang modal kembali untuk melanjutkan bisnis pasir timahnya dengan total uang sebesar Rp2.400.000.000.00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyeter/menjual pasir timah kepada Saksi-1 seberat total 8,4 (delapan koma empat) ton dan kemudian setelah dihitung bersama untuk kalkulasi pembayaran uang modal hasilnya sudah sesuai dengan jumlah permintaan uang modal Terdakwa sebesar Rp2.400.000.000.00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
11. Bahwa pada periode bulan Juni 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp 6 Miliar (enam miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyeter pasir timah pada periode bulan Juni sebanyak ± 21 (dua puluh satu) ton dengan harga perkilogram Rp305.000.00(tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 pada periode bulan Juni 2022 sebesar Rp 6.405.000.000.00(enam miliar empat ratus lima juta rupiah) dengan rincian Rp 6.000.000.000.00(enam miliar rupiah) untuk pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 dan sisanya sebesar Rp 405.000.000,-(empat ratus lima juta rupiah) adalah keuntungannya Terdakwa;
12. Bahwa pada periode bulan Juli 2022, Terdakwa mengambil uang modal dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp 8 miliar (delapan miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyeter pasir timah sebanyak ± 32,4 ton (tiga puluh dua ribu empat ratus kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp250.000.00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 sebesar Rp8.100.000.000.00 (delapan miliar seratus juta rupiah) dengan rincian Rp8.000.000.000.00(delapan miliar rupiah) untuk pembayaran pengambilan modal Terdakwa dan sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) merupakan kelebihan/keuntungan Terdakwa dan diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;
13. Bahwa pada periode bulan Agustus 2022, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp 9,3 Miliar (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak ± 37,3 ton (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp251.000.00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 Rp9.362.300.000.00(sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp9.300.000.000.00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan sebesar Rp 62.300.000,-(enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) keuntungan dari penjualan pasir timah dan diserahkan secara tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada pertengahan bulan September 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sebesar Rp 7,8 Miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyeteror/menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak ± 31 ton (tiga puluh satu ribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 Rp 7.936.000.000.00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp 7,8 miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan keuntungan atau kelebihan penjualan pasir timah sebesar Rp136.000.000.00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dibayar tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

15. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sebesar Rp 4,2 Miliar (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyeteror/menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak ± 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp255.000.00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan sebesar Rp 3.349.935.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi-1 sebesar Rp850.065.000.00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

16. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengirim/menyeteror lagi pasir timah sebanyak 1 ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 97.776,- (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp97.776.000.00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut untuk membayar kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp850.065.000.00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa masih mempunyai utang modal dengan Saksi-1 sebesar Rp 752.289.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

17. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) + Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) = Rp 1.552.289.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

18. Bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim/menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga pasir timah yang belum dikirim/dijual kepada Saksi-1 sebanyak ± 5,174 ton (5174 Kg) dengan harga perkilogramnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika diuangkan sebesar ± Rp 1.552.289.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa masih pada bulan Oktober 2022, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kapan mengirimkan timah lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum selesai, masih diproses", setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab "Belum selesai juga" dan terakhir Saksi-1 menanyakan kembali lalu dijawab Terdakwa "Uangnya habis karena rugi", kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa tiba-tiba rugi", dan dijawab oleh Terdakwa "Namanya usaha ada untung ada rugi, dan sebagian dibawa kabur anak buah";
20. Bahwa dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak percaya kemudian Saksi-1 berupaya mencari informasi dan menelusuri aset Terdakwa dan ternyata Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai aset diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (1 unit Pajero Sport, 1 unit Toyota Rush dan 1 unit Suzuki AVP), mempunyai lahan kosong 7 (tujuh) hektar, Sapi 10 (sepuluh) ekor dan membangun gudang miliknya yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kep. Bangka Belitung;
21. Bahwa setelah Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang modal dan untuk meyakinkan Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa benar telah menerima titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-3) dan Sdr. Sun Phin (Saksi-4);
22. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, Saksi-1 mendatangi Kodim 0413/Bka untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penggelapan dan Penipuan terhadap Saksi-1 dan oleh Satuan, Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa kemudian bertempat di Unit Intel Kodim 0413/Bangka diadakan mediasi tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, hadir dalam mediasi tersebut antara lain Danunit Intel Kodim 0413/Bangka a.n. Kapten Inf Asep Yulianto, anggota Staf Intel Kodim 0413/Bka a.n. Peltu Perdamaian Lumban Tobing (Saksi-8), Saksi-1, Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);
23. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Terdakwa bersedia dan sanggup mengembalikan uang modal dari Saksi-1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi-8 dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);
24. Bahwa pada saat dilakukan mediasi Terdakwa mengatakan untuk membayar uang modal dari Saksi-1, Terdakwa akan menjual aset-asetnya terlebih dulu antara lain 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2018 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2011 kemudian hasil penjualan kedua mobil tersebut untuk mengambil Sertifikat rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Gg. Krakatau, Kel. Parit Padang, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang dijaminan di bank BRI dan kemudian setelah Sertifikat tersebut diambil akan diserahkan kepada

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, serta akan menjual tanah kosong yang terletak di daerah Kec. Jebus, Kab.

Bangka Barat seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektar dan ada suratnya berupa sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah, selanjutnya Saksi-8 bersama Terdakwa dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) melakukan survey/pengecekan tanah/lahan kosong tersebut ternyata luasnya hanya kurang lebih 7 (tujuh) hektar dan surat Sertifikat atas nama orang lain;

25. Bahwa setiap Terdakwa menerima uang modal untuk pembelian pasir timah tidak pernah dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan setiap pengiriman/penjualan barang berupa pasir timah yang sudah diolah maupun yang belum diolah ke Saksi-1 tidak pernah dibuatkan nota pengiriman (kwitansi) atau pembukuan dan hanya pemberitahuan lewat pesan *WhatsApp* dan modal kepercayaan antar mitra kerja;

26. Bahwa sebelum melakukan kerja sama pasir timah dimulai antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada pembicaraan mengenai keuntungan namun pada saat kerja sama sudah berjalan Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mendapat untung yang dijawab oleh Terdakwa "Ada lah bos";

27. Bahwa bisnis jual beli pasir timah yang dijalankan /dikerjakan oleh Terdakwa tidak berbadan hukum baik CV maupun PT, melainkan hanya bisnis perorangan dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kerja sama dengan Saksi-1 dan dalam menjalankan bisnis jual beli pasir timah Terdakwa dibantu oleh dua orang karyawan antara yaitu Sdr. Nopirmansyah (Saksi-6) bertempat tinggal di Jln. Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan Sdr. Dian yang tinggal di gudang Terdakwa di Jalan. Imam Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat Kab. Bangka;

28. Bahwa kekurangan pengembalian modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa diantaranya digunakan Terdakwa untuk membangun gudang baru milik Terdakwa kurang lebih Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membantu keperluan adik Terdakwa melunasi pembayaran rumahnya yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;

29. Bahwa sejak dilakukan mediasi (tanggal 24 Februari 2024) sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Puspomad tanggal 19 Juni 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2023/ldik tanggal 19 Juni 2023 kekurangan pengembalian uang modal pasir timah dari Saksi-1 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dirugikan sebesar Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

30. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan kekurangan modal pasir timah kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengalami kerugian dalam pembelian pasir timah dengan Sdr. Yunizar (Saksi-5) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibawa

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur oleh Sdr. Junaidi dan Terdakwa mengalami kerugian pembelian pasir timah sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan

31. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menerima modal dari Saksi-1 untuk usaha pasir timah namun kekurangan pengembalian uang modal dari Saksi-1 yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa dan kemudian diketahui sebagian dari uang modal tersebut yakni sebesar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk membangun gudang timah Terdakwa dan sebesar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membantu keperluan adik Terdakwa a.n. Sdr. Azualni (Saksi-7) melunasi pembayaran rumahnya yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, sehingga Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri uang milik Saksi-1 yang diberikan padanya untuk kerja sama usaha pasir timah.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungai Liat Bangka Belitung , Kep. Babel, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : “Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Husni Komar pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba PK 11 di Rindam II/Sriwijaya, Setelah lulus diaantik dengan Pangkat Serda, NRP 21040041771281 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, Pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0413/Bangka sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sukimto (Saksi-1) yaitu pada bulan Februari 2022 (hari dan tanggalnya lupa), sekira pukul 17.00 WIB bertempat di gudang timah milik Saksi-1 yang beralamat di Jln. Samratulangi, Kel. Sri Menanti, RT. 003 Desa Sri Menanti, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Prov. Kep. Babel, Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
3. Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang bersama Sdr. Heris Sunandar (Saksi-2) dan Sdr. Hendra Wibawa (Saksi-3) ke gudang milik Saksi-1 yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungai Liat Bangka

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PM.1-04/AD/IV/2024

Belitung, Kep. Babel, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dikenalkan oleh Saksi-2. Pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal";

4. Bahwa untuk mendapatkan modal dari Saksi-1 kemudian Terdakwa berjanji hasil pembelian dan pengolahan pasir timah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 disepakati apabila Saksi-1 mau memberikan modal dan bekerja sama dengan Terdakwa maka pasir timah yang sudah dibeli Terdakwa akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1 dan untuk menunjukkan keseriusannya/menyakinkan Saksi-1 saat datang pertama ke gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungai Liat Bangka Belitung, Kep. Babel Terdakwa membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi-1;

5. Bahwa setelah berbincang-bincang dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Kapan saya mendapatkan modalnya bos" dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk sore ini tidak ada uang cash karena sudah sore dan bank sudah tutup kembali lagi saja besok". Keesokan harinya masih awal bulan April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang Saksi-1 bersama Saksi-2, selanjutnya dengan disaksikan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal bisnis pasir timah dan uang tersebut dibungkus dalam kantong plastik hitam dengan 4 (empat) ikatan pecahan uang Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ikatan pecahan Rp 50.000.00 (limu puluh ribu rupiah):

6. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang pertama Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ini bang uangnya untuk modal usahanya dan kemudian oleh Terdakwa dijawab "Iya bang, nanti uang modal akan saya balikin paling lambat 7 (tujuh) hari";

7. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari menerima uang modal dari Saksi-1 sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi-1 kenal dengan menggunakan mobil pick up (nopol lupa) datang ke gudang Saksi-1 membawa pasir timah sebanyak kurang lebih satu ton dan pasir timah yang dikirim sudah sesuai dengan uang modal yang diambil pertama sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian harga pasir timah ± Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya yang dibawa kurang lebih 1 (satu) ton dengan kadar 73 % dikalikan dengan harga pasir timah saat itu sehingga hasil penjualan sebesar Rp320.000.000.00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan jumlah pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga masih ada kelebihan sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari modal awal yang diberikan dan oleh

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa sebagai keuntungan Terdakwa;

8. Bahwa setelah pemberian uang modal pertama, masih di bulan April 2022 Terdakwa meminta uang modal kembali (modal kedua) kepada Saksi-1 sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketiga masih di bulan April 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa timah yang akan dibeli semakin banyak sehingga Terdakwa minta uang modal yang ketiga sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya setelah mengambil modal yang ketiga masih di bulan April 2022, Terdakwa menyeter pasir timah sebanyak ± 2 (dua) ton pasir timah kering dan setelah dihitung pengambilan uang modal kedua dan ketiga sudah sesuai dengan pengiriman pasir sebanyak 2 ton;

9. Bahwa pada hari minggu pertama bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang modal sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa dengan menyeter/menjual pasir timah seberat 2 (dua) ton dengan nominal harga totalnya Rp620.000.000.00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa pada minggu kedua sampai dengan minggu ke empat bulan Mei 2022, Terdakwa meminta uang modal kembali untuk melanjutkan bisnis pasir timahnya dengan total uang sebesar Rp2.400.000.000.00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyeter/menjual pasir timah kepada Saksi-1 seberat total 8,4 (delapan koma empat) ton dan kemudian setelah dihitung bersama untuk kalkulasi pembayaran uang modal hasilnya sudah sesuai dengan jumlah permintaan uang modal Terdakwa sebesar Rp2.400.000.000.00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

11. Bahwa pada periode bulan Juni 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp 6 Miliar (enam miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyeter pasir timah pada periode bulan Juni sebanyak ± 21 (dua puluh satu) ton dengan harga perkilogram Rp305.000.00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 pada periode bulan Juni 2022 sebesar Rp 6.405.000.000.00 (enam miliar empat ratus lima juta rupiah) dengan rincian Rp 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah) untuk pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 dan sisanya sebesar Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) adalah keuntungannya Terdakwa;

12. Bahwa pada periode bulan Juli 2022, Terdakwa mengambil uang modal dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp 8 miliar (delapan miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyeter pasir timah sebanyak $\pm 32,4$ ton (tiga puluh dua ribu empat ratus kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 sebesar Rp8.100.000.000.00 (delapan miliar seratus juta rupiah) dengan rincian Rp8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah) untuk pembayaran pengambilan modal Terdakwa dan sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) merupakan kelebihan/keuntungan Terdakwa dan diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada periode bulan Agustus 2022, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp 9,3 Miliar (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak ± 37,3 ton (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp251.000.00(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 Rp9.362.300.000.00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp9.300.000.000.00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan sebesar Rp 62.300.000,-(enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) keuntungan dari penjualan pasir timah dan diserahkan secara tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

14. Bahwa pada periode bulan September 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sebesar Rp 7,8 Miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyeter/menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak ± 31 ton (tiga puluh satu ribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total pembayaran Terdakwa ke Saksi-1 Rp 7.936.000.000.00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp 7,8 miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan keuntungan/kelebihan penjualan pasir timah sebesar Rp136.000.000.00 (seratus tiga puluh enam juta,- rupiah) dibayar tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

15. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sebesar Rp 4,2 Miliar (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyeter/menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak ± 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp255.000.00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga penjualan sebesar Rp3.349.935.000.00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terjadi kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi-1 sebesar Rp850.065.000.00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

16. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengirim/menyeter lagi pasir timah sebanyak 1 ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp97.776.00 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp97.776.000.00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan uang tersebut untuk membayar kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp850.065.000.00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa masih mempunyai utang modal dengan Saksi-1 sebesar Rp 752.289.000.00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

17. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sebesar Rp800.000.000.00 (delapan

Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung ini menggabungkan total uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) + Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) = Rp 1.552.289.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

18. Bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim/menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga pasir timah yang belum dikirim/dijual kepada Saksi-1 sebanyak ± 5,174 ton (5174 Kg) dengan harga perkilogramnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika diuangkan sebesar ± Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

19. Bahwa masih pada bulan Oktober 2022, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kapan mengirimkan timah lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum selesai, masih diproses", setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab "Belum selesai juga" dan terakhir Saksi-1 menanyakan kembali lalu dijawab Terdakwa "Uangnya habis karena rugi", kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa tiba-tiba rugi", dan dijawab oleh Terdakwa "Namanya usaha ada untung ada rugi, dan sebagian dibawa kabur anak buah";

20. Bahwa dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak percaya kemudian Saksi-1 berupaya mencari informasi dan menelusuri asset Terdakwa dan ternyata Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai aset diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (1 unit Pajero Sport, 1 unit Toyota Rush dan 1 unit Suzuki AVP), mempunyai lahan kosong 7 (tujuh) hektar, Sapi 10 (sepuluh) ekor dan membangun gudang miliknya yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kep. Bangka Belitung;

21. Bahwa setelah Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang modal dan untuk meyakinkan Saksi-1 pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa benar telah menerima titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-3) dan Sdr. Sun Phin (Saksi-4);

22. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, Saksi-1 mendatangi Kodim 0413/Bka untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Penggelapan dan Penipuan terhadap Saksi-1 dan oleh Satuan, Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa kemudian bertempat di Unit Intel Kodim 0413/Bangka diadakan mediasi tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, hadir dalam mediasi tersebut antara lain Danunit Intel Kodim 0413/Bangka a.n. Kapten Inf Asep Yulianto, anggota Staf Intel Kodim 0413/Bka a.n. Peltu Perdamaian Lumban Tobing (Saksi-8), Saksi-1, Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);

23. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Terdakwa bersedia dan sanggup

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian uang modal dari Saksi-1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi-8 dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);

24. Bahwa pada saat dilakukan mediasi Terdakwa mengatakan untuk membayar uang modal dari Saksi-1, Terdakwa akan menjual aset-asetnya terlebih dulu antara lain 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2018 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2011 kemudian hasil penjualan kedua mobil tersebut untuk mengambil Sertifikat rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Gg. Krakatau, Kel. Parit Padang, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang dijaminkan di bank BRI dan kemudian setelah Sertifikat tersebut diambil akan diserahkan kepada Saksi-1, serta akan menjual tanah kosong yang terletak di daerah Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektar dan ada suratnya berupa sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah, selanjutnya Saksi-8 bersama Terdakwa dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) melakukan survey/pengecekan tanah/lahan kosong tersebut ternyata luasnya hanya kurang lebih 7 (tujuh) hektar dan surat Sertifikat atas nama orang lain;

25. Bahwa setiap Terdakwa menerima uang modal untuk pembelian pasir timah tidak pernah dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan setiap pengiriman/penjualan barang berupa pasir timah yang sudah diolah maupun yang belum diolah ke Saksi-1 tidak pernah dibuatkan nota pengiriman (kwitansi) atau pembukuan dan hanya pemberitahuan lewat pesan *WhatsApp* dan modal kepercayaan antar mitra kerja;

26. Bahwa sebelum melakukan kerja sama pasir timah dimulai antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada pembicaraan mengenai keuntungan namun pada saat kerja sama sudah berjalan Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mendapat untung yang dijawab oleh Terdakwa "Ada lah bos";

27. Bahwa bisnis jual beli pasir timah yang dijalankan /dikerjakan oleh Terdakwa tidak berbadan hukum baik CV maupun PT, melainkan hanya bisnis perorangan dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kerja sama dengan Saksi-1 dan dalam menjalankan bisnis jual beli pasir timah Terdakwa dibantu oleh dua orang karyawan antara yaitu Sdr. Nopirmansyah (Saksi-6) bertempat tinggal di Jln. Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan Sdr. Dian yang tinggal di gudang Terdakwa di Jalan. Imam Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat Kab. Bangka;

28. Bahwa kekurangan pengembalian modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa diantaranya digunakan Terdakwa untuk membangun gudang baru milik Terdakwa kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membantu keperluan adik Terdakwa melunasi pembayaran rumahnya yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;

29. Bahwa sejak dilakukan mediasi (tanggal 24 Februari 2024) sampai dengan

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung go id
Pemberitaan perbuatannya terdakwa ke Puspomad tanggal 19 Juni 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2023/Idik tanggal 19 Juni 2023 kekurangan pengembalian uang modal pasir timah dari Saksi-1 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dirugikan sebesar Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

30. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan kekurangan modal pasir timah kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengalami kerugian dalam pembelian pasir timah dengan Sdr. Yunizar (Saksi-5) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibawa kabur oleh Sdr. Junaidi dan Terdakwa mengalami kerugian pembelian pasir timah sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan

31. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berjanji kepada Saksi-1 hasil pembelian dan pengolahan pasir timah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1, menunjukkan keseriusannya/menyakinkan Saksi-1 pada saat datang pertama sekali ke gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungai Liat Bangka Belitung , Kep. Babel dengan membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi-1 dan dengan menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa uang modal yang diberikan Saksi-1 akan dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 paling lama 7 hari, sehingga membuat Saksi-1 percaya dan mau memberikan modal Terdakwa, namun kenyataannya dengan sengaja dan melawan hukum Terdakwa tidak mengembalikan sebagian modal yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dirugikan sebesar Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUKIMTO**

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat, tanggal lahir : Sungai Liat, 25 Januari 1985

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Duyung Raya Dalam, RT. 007, RW. 003, Kel. Karya Makmur, Kec. Pemali, Kab. Bangka.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan februari 2022 di Sungai Liat, Kab. Bangka dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
2. Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang bersama Sdr.Heris Sunandar (Saksi-2) dan Sdr.Hendra Wibawa (Saksi-3) ke gudang milik Saksi yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi, No 205, Sungailiat Bangka Belitung, Kep. Babel;
3. Bahwa Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin bekerja bisnis timah tetapi tidak ada modal saat itu Saksi jawab "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal";
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut apabila Saksi mau memberikan modal dan bekerja sama dengan Terdakwa maka pasir timah yang sudah dibeli Terdakwa akan dikirim atau dijual kembali kepada Saksi dan untuk menunjukkan keseriusannya saat datang pertama Terdakwa membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi;
5. Bahwa setelah berbincang-bincang, Terdakwa menanyakan dengan kalimat "Kapan saya mendapatkan modalnya bos" dan dijawab oleh Saksi "Untuk sore ini tidak ada uang cash karena sudah sore dan bank sudah tutup kembali lagi saja besok".
6. Bahwa keesokan harinya awal bulan April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang bersama Saksi-2 kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
7. Bahwa uang tersebut dibungkus dalam kantong plastik hitam dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) ikatan dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikatan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2;
8. Bahwa pada saat Terdakwa meminta modal uang untuk bisnis pembelian pasir timah dan mengatakan hasil pembelian pasir timah akan dikirim atau dijual kepada Saksi diketahui dan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa juga mengatakan pada saat minta uang modal kepada Saksi bahwa pembelian pasir timah Terdakwa berjanji setelah timah diolah akan dikirim dan dijual kepada Saksi;
9. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pertama Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Ini bang

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya untuk modal usahanya dan kemudian oleh Terdakwa dijawab "Iya bang, nanti uang modal akan saya balikin paling lambat 7 (tujuh) hari";

10. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari menerima uang modal dari Saksi sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa datang ke gudang Saksi membawa mobil pick up nopol lupa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dengan membawa pasir timah sebanyak kurang lebih satu ton;

11. Bahwa pasir timah yang dikirim sudah sesuai dengan uang modal yang diambil pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian harga pasir timah ± Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya yang dibawa kurang lebih 1 (satu) ton dengan kadar 73 % dikalikan dengan harga saat itu pasir timah sejumlah 1 (satu) ton tersebut jumlah uangnya kurang lebih Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga masih lebih dari modal awal yang diberikan;

12. Bahwa setelah pemberian uang modal pertama, Terdakwa meminta uang modal kembali yaitu masih di bulan April 2022 minta uang modal kedua sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketiga masih di bulan April 2022 Terdakwa menyampaikan timah yang akan dibeli semakin banyak sehingga minta uang modal yang ketiga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

13. Bahwa setelah mengambil modal yang ketiga masih di bulan April 2022, Terdakwa menyetor pasir timah sebanyak 2 (dua) ton pasir timah kering dan setelah dihitung pengambilan uang modal kedua dan ketiga sudah sesuai dengan pengiriman pasir sebanyak dua ton;

14. Bahwa pada hari minggu pertama bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang modal sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa dengan menyetor/menjual pasir timah seberat 2 (dua) Ton dengan nominal harga totalnya Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa pada minggu kedua sampai dengan minggu ke empat bulan Mei 2022, Terdakwa meminta uang modal kembali untuk melanjutkan bisnis pasir timahnya dengan total uang sejumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetor/menjual pasir timah kepada Saksi-1 seberat total 8,4 (delapan koma empat) ton dan kemudian setelah dihitung bersama untuk kalkulasi pembayaran uang modal hasilnya sudah sesuai dengan jumlah permintaan uang modal Terdakwa;

16. Bahwa pada periode bulan Juni 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi dengan total sebesar Rp 6 Miliar (enam miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyetor pasir timah pada periode bulan Juni sebanyak 21 (dua puluh satu) ton dengan harga perkilogram Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) maka untuk pembayaran periode bulan Juni 2022, total Rp 6.405.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan) untuk pembayaran. Terdakwa kepada Saksi dan sisanya sejumlah Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) adalah keuntungannya Terdakwa;

17. Bahwa pada periode bulan Juli 2022, Terdakwa mengambil uang modal dari Saksi dengan total sejumlah Rp 8 miliar (delapan miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyetor pasir timah sebanyak 32,4 ton (tiga puluh dua ribu empat ratus kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka total pembayarannya Rp 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) dengan rincian Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk pembayaran pengambilan modal Terdakwa dan yang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kelebihan/keuntungan Terdakwa dan diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa;

18. Bahwa pada periode bulan Agustus 2022, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi dengan total sejumlah Rp 9,3 Miliar (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim Terdakwa sebanyak 37,3 Ton (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 9.362.300.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi dan uang kelebihannya dari penjualan pasir timah sejumlah Rp 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Saksi kepada Terdakwa;

19. Bahwa pada periode bulan September 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi sejumlah Rp 7,8 Miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetor/menjual pasir timah kepada Saksi sebanyak 31 Ton (tiga puluh satu ribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 7.936.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.7,8 miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan keuntungan/kelebihan penjualan pasir timah sebesar Rp 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dibayar tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

20. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi sejumlah Rp 4,2 Miliar (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetor/menjual pasir timah kepada Saksi sebanyak 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka total Rp 3.349.935.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa masih pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mengirim/menyetor lagi pasir timah sebanyak 1 Ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 97.776,00 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) maka totalnya Rp 97.776.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk membayar kekurangan yang sebelumnya sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa masih mempunyai utang dengan Saksi sejumlah Rp 752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

22. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maka total uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp. 752.289.000,00 + Rp. 800.000.000,00 = Rp. 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pasir timah yang belum dikirim/dijual kepada Saksi sebanyak ± 5,174 Ton (5174 Kg) dengan harga perkilogramnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika diuangkan sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus juta lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

23. Bahwa awal bulan Oktober 2022, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kapan mengirimkan timah lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum selesai, masih diproses", selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa dan dijawab "Belum selesai juga" dan terakhir Saksi tanyakan lagi lalu Terdakwa menjawab "uangnya habis karena rugi", kemudian Saksi bertanya "Kok tiba-tiba rugi", dan dijawab oleh Terdakwa "Namanya usaha ada untung ada rugi, dan sebagian dibawa kabur anak buah";

24. Bahwa dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi tidak percaya kemudian Saksi berupaya mencari informasi dan menelusuri aset dan ternyata Saksi dapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai aset diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (1 unit Pajero Sport, 1 unit Toyota Rush dan 1 unit Suzuki AVP), mempunyai lahan kosong 7 (tujuh) hektar, sapi 10 (sepuluh) ekor dan membangun gudang miliknya yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kep. Bangka Belitung;

25. Bahwa setelah Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang modal dan untuk meyakinkan Saksi pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa benar telah menerima titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4;

26. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Saksi mendatangi Kodim 0413/Bka untuk melaporkan Terdakwa dan dipertemukan dengan Terdakwa kemudian dimediasi oleh Staf Intel Kodim 0413/Bka dengan hasil Terdakwa sanggup

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 dan pengembalian modal Saksi-1 ± 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 dan hal tersebut oleh staf Intel Kodim 0413/Bka dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh anggota Staf Intel Kodim 0413/Bka, namun sampai sekarang uang modal tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

27. Bahwa Saksi mengetahui semua aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 di Staf Intel Kodim 0413/Bangka dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat dilakukan mediasi di Kodim 0413/Bangka dan keterangan dari Saksi-8 anggota Intel Kodim 0413/Bangka pada saat mediasi tersebut, aset-aset yang dimiliki Terdakwa antara lain, sebagai berikut:

- a. Lahan kebun sawit yang terletak di Desa Mapur, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka luas kurang lebih 5 (lima) hektar Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa saat mediasi di Intel Kodim 0413/Bangka;
- b. Tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Rebo, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Saksi mendengar dari Saksi-8 saat mediasi di Intel Kodim 0413/Bangka;
- c. Tanah seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar yang terletak di Kec. Muntok Kab. Bangka Barat Saksi-1 mendengar pengakuan dari Terdakwa saat di mediasi di Intel Kodim 0413/Bangka;
- d. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Terios Saksi-1 mengetahui sendiri dari awal kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2022;
- e. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Pajero Sport Saksi-1 mengetahui sendiri dan dari pengakuan Terdakwa sekira bulan Oktober 2022;
- f. 1 (satu) buah gudang baru yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Saksi-1 mengetahui dari keterangan Terdakwa sendiri pada bulan Mei 2022; dan

28. Bahwa kerja sama Saksi sebagai pemberi modal dan Terdakwa sebagai pengguna uang modal tidak dibuatkan surat perjanjian kerja sama atau MoU dalam pelaksanaannya Saksi hanya modal kepercayaan saja dan kata sepakat secara lisan dan pada saat Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa tidak dicatat dan tidak dibuatkan kwitansi karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa kemudian pada saat penerimaan atau pembelian pasir timah dari Terdakwa tidak dicatat dan tidak mempunyai pembukuan dalam penerimaan pasir timah tersebut;

29. Bahwa Saksi tetap menginginkan uangnya tetap kembali oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

30. Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun samapai dengan permasalahan ini disidangkan dan Saksi berharap supaya ada keadilan dan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
p.1. bahwa saksi-1 diuntungkan akibat dari perbuatan Terdakwa karena uang tersebut Saksi pinjam dari Bank sehingga Sertifikat rumah milik Saksi dijamin karena untuk menutup utang tersebut dan Terdakwa yang diuntungkan atas perbuatannya karena uang milik Saksi sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) belum dikembalikan sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa meminjam uang modal untuk pembelian pasir timah kepada Saksi-1 pada bulan Februari 2022 bukan bulan April 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUN PHIN ALIAS BOLOK**
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat, tanggal lahir : Sungai Liat, 03 Februari 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, No. 205, RT.003, Kel. Sri Menanti, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2022, saat Terdakwa mempunyai kerja sama dalam jual beli timah dengan Saksi-1 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak kecil sekitar tahun 1990 dan Saksi-1 adalah kakak ipar Saksi;
2. Bahwa pada awal bulan April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke gudang milik Saksi-1 yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, No. 205, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan maksud kedatangannya yaitu mau kerja sama dalam bisnis jual beli pasir timah dengan uang modal dari Saksi-1;
3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 datang lagi ke gudang Saksi-1 dan ditemui oleh Saksi-1 namun posisi Saksi-4 saat itu di dalam gudang sedang bekerja sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan yang dilakukan;
4. Bahwa setelah 8 (delapan) hari, Terdakwa datang lagi ke gudang Saksi-1 dengan membawa mobil pick up bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang dengan membawa pasir timah sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton dan timah dalam bentuk pasir timah kering;
5. Bahwa pada bulan Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-1 meminta Saksi untuk mengambil uang di kantornya yang terletak di sebelah gudang sejumlah Rp

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), karena Saksi-1 mau keluar sehingga meminta tolong kepada Saksi;

6. Bahwa penyampakain Saksi-1 kepada Saksi agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa apabila sudah tiba di gudang dan uang tersebut dibungkus plastik warna hitam dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang dengan mengendarai mobil dan uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang tersebut pamit pulang;

8. Bahwa pada bulan Mei 2022 modal untuk membeli timah kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), setelah itu Saksi sudah beberapa kali diminta oleh Saksi-1 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

9. Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa untuk modal membeli pasir timah, baik diambil sendiri oleh Terdakwa di gudang Saksi-1 maupun Saksi terkadang yang mengantar uang tersebut ke gudang Terdakwa yang beralamat Jalan Iman Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel;

10. Bahwa Saksi tidak dapat merinci dan sudah lupa kapan saja menyerahkan uang kepada Terdakwa dan seingat Saksi setiap satu minggu dua sampai empat kali Terdakwa meminta uang untuk modal membeli pasir timah dan Saksi masih ingat jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa bervariasi;

11. Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa bervariasi antara lain beberapa kali menyerahkan sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp 1 (satu) Milyar;

12. Bahwa Saksi-4 juga pernah mengantar uang modal ke gudang Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri dan kadang yang menerima Saksi-3;

13. Bahwa setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak pernah dibuatkan bukti penyerahan atau penerimaan uang berupa kwitansi dan menurut keterangan Saksi-1 kerugian yang dialami atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

14. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa terakhir mengirimkan pasir timah basah ke gudang Saksi-1 melalui pekerjanya sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) kilogram;

15. Bahwa Terdakwa diketahui membangun gudang baru yang terletak di Jalan Iman Bonjol Desa Bukit Betung Kec. Sungai Liat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel,

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang toko sembako milik Terdakwa saat Saksi mengantar uang modal dari Saksi-1 untuk Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui menggunakan biaya dari mana dan biayanya membangun gudang tersebut;

16. Bahwa Saksi tidak tahu pasti status lahan untuk membangun gudang milik Terdakwa, setahu Saksi tanah tersebut milik PT Timah (bekas Lin Sutet PT Timah) dan Saksi tidak mengetahui apakah lokasi toko dan gudang milik Terdakwa apakah ada suratnya atau tidak termasuk apakah memiliki perijinan atau tidak;

17. Bahwa setelah Terdakwa kerja sama dengan Saksi-1 dalam bisnis jual beli pasir timah tidak ada menjual pasir timah kepada kolektor lain selain kepada Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan uang modal jual beli timah dari Saksi-1 digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ataupun untuk membeli aset lain namun mengetahui Terdakwa membeli mobil baru jenis Pajero Sport warna coklat sekitar bulan Desember 2022;

18. Bahwapada tanggal 24 Februari 2023, Saksi-1 melaporkan ke Kodim 0413/Bangka mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dilakukan mediasi oleh Unit Intel Kodim 0413/Bangka;

19. Bahwa pada saat mediasi dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan hanya sanggup melakukan penggantian uang Terdakwa sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik dan tidak menepati surat perjanjian tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan perkara penipuan dan penggelapan tersebut ke Puspomad untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AZUALNI**

Pekerjaan : Buruh Harian

Tempat, tanggal lahir : Lahat, 14 November 1988

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat
Provinsi Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakak kandung Saksi, ibu kami bernama Sdri. Rusmina (63 tahun) dan ayah bernama Sdr. Ibrahim (alm);

2. Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, anak kedua bernama Sdri. Siti Husna (40 tahun) alamat tempat tinggal di Desa Tanjung Jambu, Kec Merapi Timur, anak ketiga bernama Sdr. ZuNi Ahmad (37 tahun) alamat tempat tinggal Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka sedangkan Saksi anak bungsu (anak

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terakhir) umur 34 tahun bertempat tinggal Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon dan menyampaikan kepada bahwa dirinya terlibat dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan kemudian yang ditipu adalah orang suku cina yang berdomisili di Bangka, hanya itu saja yang disampaikan oleh Terdakwa;
4. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa pulang kampung ke Desa Telatang, Kec Merapi Barat, Kab Lahat, Prov Sumsel dalam rangka melaksanakan cuti selama 7 (tujuh) hari;
5. Bahwa setelah berada di rumah selama 1 (satu) hari, sekira pukul 19.00 WIB saat sedang berada di rumah Terdakwa memberi Saksi uang tunai sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masih dibungkus dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberi uang tunai sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi, yaitu uang tersebut untuk membantu merehab atau memperbaiki rumah milik orang tua Saksi a.n. Sdri. Rusmina, karena pada saat itu Saksi yang menempati rumah tersebut bersama ibu Saksi,
7. Bahwa saat uang tersebut diberikan kepada Saksi tidak ada yang menyaksikan dan tidak dibuatkan tanda terima uang berupa kwitansi maupun surat-surat lainnya;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan juga tidak bertanya kepada Terdakwa dari mana mendapatkan uang tersebut;
9. Bahwa Saksi mendapatkan rumah tersebut dengan cara cash atau dengan uang Saksi sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain;
10. Bahwa tanah dengan luas berukuran panjang 11 meter lebar 10 meter yang kemudian di atas tanah tersebut Saksi bangun rumah yang Saksi-7 tempati sekarang, tanah tersebut adalah tanah milik Saksi, yang di beli pada tahun 2018 dari Sdri. Sudiana dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanah tersebut sudah bersertifikat;
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara dengan Saksi-1 terkait dengan uang milik Saksi-1 dan hanya mengetahui Terdakwa mempunyai bisnis timah saja.
12. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pulang ke Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel menggunakan kendaraan mobil jenis pejero sport dan memberikan uang kepada ponak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **PARDAMEAN LUMBAN TOBING**
Pangkat, NRP : Pelttu, 21980047940577
Jabatan : Danpok Intel 1 Kodim 0413/Bangka
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 21 Mei 1977
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Manunggal Perum Damai Lestari 3, Blok H 08, RT. 006, RW. 000, Kel Beluluk, Kec. Pangkalan Baru.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2022, saat baru pindah tugas di Kodim 0413/Bangka dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di ruang Unit Intel Kodim 0413/Bangka diadakan mediasi tentang Perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut antara lain Danunit Intel Kodim 0413/Bangka a.n. Kapten Inf Asep Yulianto, Saksi-9, Saksi-1, Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) dan Terdakwa;
4. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Terdakwa bersedia dan sanggup mengembalikan uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh Kapten Inf Asep Yulianto, Saksi-9 dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);
5. Bahwa Terdakwa mengatakan akan menjual aset-asetnya terlebih dulu antara lain mobil Pajero Sport tahun 2018 dan mobil Toyota Rush tahun 2011 kemudian hasil penjualan kedua mobil tersebut untuk mengambil Sertifikat rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Gg. Kerakatau, Kel.Parit Padang, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang dijaminan di Bank BRI;
6. Bahwa setelah Sertifikat tersebut diambil akan diserahkan kepada Saksi-1, serta akan menjual tanah kosong yang terletak di daerah Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektar dan ada suratnya berupa sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah surat Sertifikat;
7. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) melakukan survey atau pengecekan tanah atau lahan kosong tersebut ternyata luasnya hanya kurang lebih 7 (tujuh) hektar;

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa ada bisnis jual beli pasir timah namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan usaha jual beli pasir timah tersebut;

9. Bahwa selain itu Terdakwa juga mempunyai usaha toko sembako di dekat gudangnya kemudian untuk kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam bisnis jual beli pasir timah mulainya kapan dan apakah ada isi kerja samanya tidak tahu;

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada kerja sama dengan Saksi-1 pada tanggal 28 April 2023 saat Saksi-1 datang ke Kodim 0413/Bka melaporkan permasalahannya ke Kodim 0413/Bka;

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau usaha kerja sama jual beli pasir timah antara Terdakwa dengan Saksi-1 bermasalah sejak dilakukan mediasi di ruang Unit Intel Kodim 0413/Bangka;

12. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 dan pada saat dilakukan mediasi yang hadir atasan Saksi yaitu Kapten Inf Asep Yulianto (Danunit Intel Kodim 0413/Bangka);

13. Bahwa uang modal berasal dari Saksi-1 dan teknisnya setelah menerima uang modal tersebut oleh Terdakwa dibelikan pasir timah kemudian pasir timah yang sudah dibeli, diolah terlebih dahulu sampai pengeringan kemudian pasir timah tersebut dikirim kepada Saksi-1 dan untuk uang modal yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

14. Bahwa uang modal berasal dari Saksi-1 dan teknisnya setelah menerima uang modal tersebut oleh Terdakwa dibelikan pasir timah kemudian pasir timah yang sudah dibeli, diolah terlebih dahulu sampai pengeringan kemudian pasir timah tersebut dikirim kepada Saksi-1 dan untuk uang modal yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

15. Bahwa Terdakwa ada kerja sama dengan Saksi-1 pada tanggal 28 April 2023 saat Saksi-1 datang ke Kodim 0413/Bka melaporkan permasalahannya ke Kodim 0413/Bka;

16. Bahwa Saksi mengetahui kalau usaha kerja sama jual beli pasir timah antara Terdakwa dengan Saksi-1 bermasalah sejak dilakukan mediasi di ruang Unit Intel Kodim 0413/Bangka pada tanggal 24 Februari 2023 dan pada saat dilakukan mediasi hadir atasan Saksi yaitu Kapten Inf Asep Yulianto (Danunit Intel Kodim 0413/Bangka);

17. Bahwa pada saat membuat perjanjian ganti rugi pada tanggal 24 Februari 2023 di Kodim 0413/Bangka, Terdakwa menyampaikan akan menjual mobil miliknya antara lain Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 dan Mobil Toyota Rush tahun 2011 dan hasil dari penjualan kedua mobilnya tersebut untuk mengambil sertifikat rumahnya yang beralamat di Jln. Iman Bonjol, Gang Krakatau, Kel. Parit Padang,

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 37/K/PM.1-04/AD/IV/2024

Putusan Mahkamah Agung RI No. 37/K/PM.1-04/AD/IV/2024
Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel yang dijaminan di BRI selanjutnya

- sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1 sebagai jaminan;
18. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan informasi ke Saksi-1 tentang aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa karena Saksi-1 sudah mengetahui semua aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa dan dijelaskan aset yang diketahuinya hanya 2 unit mobil (1 unit Pajero Sport dan 1 unit Toyota Rush), lahan kosong 7 (tujuh) hektar adalah milik kakaknya, dan mempunyai gudang yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kepulauan Bangka Belitung (status tanahnya milik PT Timah ex. Lin listrik jalur Sutet) namun aset Terdakwa berupa 1 unit mobil Suzuki APV dan sapi 10 (sepuluh) ekor tidak mengetahuinya;
19. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil Mitsubishi Pajero Sport apakah belinya dengan cara cash atau kredit dan dijawab oleh Terdakwa belinya dengan cara over kredit;
20. Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa harganya serta atas nama siapa kepemilikan kendaraan tersebut dan menurut keterangan Terdakwa 1 unit mobil merek Toyota Rush adalah milik isterinya dan cara membelinya Saksi tidak mengetahui apakah cash atau kredit serta tidak mengetahui atas nama siapa kepemilikan kendaraan tersebut, dan Saksi tidak mengetahui tentang mobil Suzuki APV;
21. Bahwa tanah seluas 7 (tujuh) hektar yang terletak di Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat menurut keterangan Terdakwa adalah milik kakaknya, kemudian mengenai aset Terdakwa berupa 10 (sepuluh) ekor sapi tidak mengetahui, Saksi hanya mengetahui Terdakwa memiliki bangunan gudang yang terletak di Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan mengetahuinya setelah melaksanakan penyelidikan pada bulan Februari 2023;
22. Bahwa setelah dilaksanakan mediasi di Kodim 0413/Bangka namun tidak mengetahui sejak kapan bangunan gudang tersebut dimiliki Terdakwa dan berapa biaya pembangunannya kemudian status tanahnya adalah milik PT Timah ex. Lin listrik Jalur Sutet, dan Saksi tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan untuk membeli aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa;
23. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dikesatuan dan masih bisa dipertahankan menjadi anggota TNI AD karena apabila Terdakwa diberhentikan dari kedinasan tidak ada kesempatan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-1;
24. Bahwa Terdakwa sudah ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara memberikan sertifikat dan memberikan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya
Saksi-5

Nama lengkap : **HENDRA WIBAWA**

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat, tanggal lahir : Lampung Timur, 30 April 1992.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Tutut, Kec. Pemali, Kab Bangka, Prov. Kep. Bangka
Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sekitar bulan April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di gudang timah milik Saksi-1, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada awal bulan Maret 2022, Saksi mulai bekerja di gudang timah milik Terdakwa di Jalan Iman Bonjol, Gang Krakatau, Kel. Parit Padang, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel;
3. Bahwa gudang tersebut di sebelah rumah Terdakwa sampai dengan pindah ke gudang baru selesai dibangun pada bulan Mei 2022 yang beralamat Jln. Iman Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel;
4. Bahwa pekerjaan Saksi membersihkan timah yang masih tercampur dengan pasir, mengeringkan pasir timah dengan cara dipanggang/digoreng dan menimbang pasir timah serta mengangkat timah ke dalam truk/mobil kemudian yang bekerja di gudang timah milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang karyawan antara lain Saksi, Sdr. Nopriamsyah (Saksi-6), Sdr. Dian dan Sdr. Samak;
5. Bahwa pada awal bulan April 2022, Terdakwa mulai menjual pasir timah kepada Saksi-1 dengan uang modal dari Saksi-1 sehingga Terdakwa dapat membeli pasir timah dalam jumlah banyak;
6. Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, pertama kali Terdakwa mengirim pasir timah kering ke gudang timah Saksi-1 sejumlah 1 (satu) ton dan begitu seterusnya setelah mendapatkan uang modal dari Saksi-1 Terdakwa membeli pasir timah kemudian diolah dan setelah selesai pengolahan dikirim ke gudang timah Saksi-1;
7. Bahwa pada akhir bulan April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi diajak oleh Terdakwa ke gudang timah Saksi-1 untuk mengambil uang modal dan sesampainya di gudang, Saksi-1 menyerahkan uang modal tersebut kepada Terdakwa yang sudah disiapkan dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam namun tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
8. Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa juga membangun gudang baru yang beralamat di Jln. Iman Bonjol Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel tepatnya di belakang toko sembako milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa sekitar bulan Mei 2022 gudang baru milik Terdakwa tersebut selesai dibangun sehingga pembelian dan pengolahan pasir timah dipindah ke gudang yang baru;

10. Bahwa Saksi berapa kali diminta Terdakwa untuk mengambil uang modal dari Saksi-1 namun seingat Saksi ada belasan kali dan uang tersebut jumlahnya bervariasi antara lain sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Saksi pernah mengambil uang modal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu) milyar rupiah dan uang tersebut pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam diserahkan kepada Terdakwa untuk modal pembelian pasir timah sehingga pengiriman pasir timah ke gudang Saksi-1 lancar;

11. Bahwa setiap menerima uang modal untuk membeli pasir timah dari Saksi-1 tidak pernah dibuatkan bukti penyerahan/penerimaan uang berupa kwitansi ataupun nota penerimaan uang dan pada bulan Oktober 2022;

12. Bahwa pengiriman pasir timah ke gudang Saksi-1 mulai tidak lancar dan pengiriman timah tidak sesuai dengan uang modal yang diambil dari Saksi-1 kemudian mulai bulan November 2022, Terdakwa berhenti berbisnis membeli pasir timah;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa kendalanya sehingga pengiriman pasir timah kepada Saksi-1 tidak lancar dan yang Saksi ketahui setiap ada pasir timah yang mau dibeli uang modalnya sudah habis sehingga pada bulan November 2022, Terdakwa berhenti berbisnis jual beli timah karena tidak diberi uang modal lagi oleh Saksi-1;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi-1 namun pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa diminta oleh Saksi-1, untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah menerima titipan uang modal usaha/kerja sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

15. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengirim pasir timah basah ke gudang Saksi-1 pada bulan Oktober 2022 sebanyak 900 (sembilan ratus) kilogram, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah uang modal yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1;

16. Bahwa selain dipergunakan untuk membeli pasir timah apakah ada dipergunakan untuk keperluan lain dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengalami kerugian dalam pembeli pasir timah; dan

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan uang modal untuk bisnis jual beli timah dari Saksi-1 untuk keperluan pribadi Terdakwa ataupun untuk membeli aset lain namun sekitar bulan November 2022, Terdakwa ada membeli mobil jenis Pajero Sport warna coklat tetapi saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut dibeli secara kontan/tunai atau over kredit.

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **NOPIRMANSYAH**

Pekerjaan : Buruh Harian

Tempat, tanggal lahir : Sungai Liat, 06 Mei 1980

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Desa Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov.
Kep. Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Desember tahun 2021 di Desa Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka saat itu Saksi ikut kerja dengan Terdakwa dalam bisnis jual beli pasir timah sampai dengan bulan Oktober 2022 Saksi berhenti bekerja dengan Terdakwa karena kesehatan Saksi menurun dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sukimto (Saksi-1) sekitar bulan April 2022 Saksi-1 datang ke gudang baru milik Terdakwa yang terletak di belakang toko sembako milik Terdakwa di Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan antara Saksi-6 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada awal bulan Desember 2021, Saksi mulai bekerja di gudang Terdakwa yang melakukan jual beli pasir timah dan pekerjaan yang Saksi kerjakan atas arahan Terdakwa antara lain adalah melakukan pembayaran apabila ada masyarakat yang datang ke gudang dan mau menjual pasir timahnya kemudian meloby/membersihkan timah kotor yang masih tercampur kotoran lainnya dan menimbang pasir timah serta mengangkat timah ke dalam truk/mobil sedangkan pekerjaan mengeringkan pasir timah;
4. Bahwa Saksi tidak ikut kerja kemudian yang bekerja di gudang timah milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang karyawan antara lain Saksi sendiri, Sdr. Hendra Wibawa alias gendut (Saksi-3), Sdr. Dian dan Sdr. Samak;
5. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Saksi mulai bekerja ikut dengan Terdakwa di gudangnya dalam bisnis jual beli pasir timah dan saat itu Terdakwa masih menggunakan gudang yang lama yang terletak disamping belakang rumahnya yang beralamat di Jln Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel;
6. Bahwa saat itu masih membeli timah dalam jumlah kecil kemudian pada bulan Februari 2022, Terdakwa ada kerja sama dalam jual beli pasir timah dengan Saksi-1 dan Terdakwa mendapatkan uang modal dari Saksi-1 untuk membeli pasir timah sehingga bisa membeli pasir timah dalam jumlah yang banyak;
7. Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, Terdakwa membangun gudang yang baru yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang toko Sembako milik Terdakwa lengkap dengan tempat meloby pasir timah dan tungku penggorengan timah kemudian gudang tersebut beroperasi sejak akhir bulan Mei 2022;

8. Bahwa dalam satu minggu Terdakwa bisa tiga sampai empat kali mengambil uang modal Saksi-1 untuk membeli pasir timah dan uang modal tersebut diambil Terdakwa sendiri dan kadang diambil oleh Saksi-5 di gudang Saksi-1;

9. Bahwa kalau Terdakwa atau Saksi-5 tidak sempat mengambil, uang modal tersebut diantar oleh karyawan Saksi-1 yang bernama Sdr. Sun Phin alias Bolok (Saksi-2) ke gudang Terdakwa;

10. Bahwa Saksi pernah sekali menerima uang modal dari Saksi-1 yang diantar oleh Saksi-2, namun Saksi tidak tahu jumlahnya dan setelah Terdakwa datang ke gudang uang tersebut Saksi kemudian di serahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut dengan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 setiap menerima uang modal untuk membeli timah dari Saksi-1 tidak pernah dibuatkan bukti penyerahan/penerimaan uang berupa kwitansi ataupun nota penerimaan uang;

12. Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa bisa mengambil uang modal untuk membeli timah dari Saksi-1 sebanyak tiga sampai empat kali dan jumlahnya bervariasi antara lain sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus jutarupiah);

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang modal tersebut yang diambil dari Saksi-1 apakah dibelikan timah seluruhnya atau ada untuk keperluan lain, kemudian setahu Saksi selama Terdakwa kerja sama dengan Saksi-1 dalam bisnis jual beli timah Terdakwa tidak ada membuka tambang timah;

14. Bahwa rata-rata dalam satu minggu Saksi dan rekan-rekan mengolah timah di gudang Terdakwa bervariasi kadang 6 (enam) ton, 7 (tujuh) ton, 8 (delapan) ton dan 10 (sepuluh) ton dan pernah satu kali 12 (dua belas) ton kemudian semua pasir timah yang sudah selesai diolah semuanya disetorkan kepada Saksi-1 dan kadang diambil oleh karyawannya Saksi-1 yaitu Saksi-4 dengan menggunakan kendaraan truk;

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui gudang milik Terdakwa tersebut dibangun menggunakan biaya dari mana dan Saksi juga tidak mengetahui dan sepengetahuan Saksi bahwa tanah yang diatasnya dibangun gudang oleh Terdakwa adalah tanah milik PT Timah (bekas Len Sutet PT Timah);

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi toko dan gudang milik Terdakwa apakah ada suratnya atau tidak serta Saksi tidak mengetahui apakah memiliki perijinan atau tidak; dan

17. Bahwa Saksi mengetahui system Terdakwa dalam berbisnis timah yaitu Terdakwa membeli pasir timah yang masih mentah/basah dari pengepul, kemudian pasir timah tersebut dibawa ke gudang untuk dibersihkan (diloby) dan dikeringkan,

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah kering, kemudian diangkut kadarnya dan setelah mengetahui hasil kadarnya diatas 70% (tujuh puluh persen) baru pasir timah kering tersebut diantar ke gudang Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Saksi-7 (Sdr. Heris Sunandar) dan Saksi-8 (Sdr. Yunizar) tidak dapat hadir di persidangan meskipun Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-7

Nama lengkap : **HERIS SUNANDAR**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Pangkalpinang, 09 Desember 1977

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Air Tenggiling, Desa Cit, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Dusun Air Tinggiling Desa Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi minta tolong agar dikenalkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi memberi nomor *handphone* Saksi-1 agar Terdakwa yang menelepon sendiri;
3. Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa menelepon Saksi kemudian mengajak Saksi untuk menemui Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 di gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi Kel. Sri Menanti Rt 003 Desa

Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan kendaraan masing-masing, Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih nopol lupa sedangkan Saksi mengemudikan mobil Avanza Nopol BN 1890 warna silver;

4. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi dan pada saat itu Terdakwa membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil yang beratnya 30 (tiga puluh) kg;

5. Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi-5 (pegawainya) untuk membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil dengan berat \pm 30 (tiga puluh) kilogram ke gudang milik Saksi-1 dan selanjutnya pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram milik Terdakwa dijual kepada Saksi-1;

6. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk bekerja membeli timah namun tidak ada modal dan akan meminta modal dengan Saksi-1 yang nantinya timah yang sudah dibeli oleh Terdakwa akan diantar atau dijual ke Saksi-1;

7. Bahwa permintaan tersebut disetujui oleh Saksi-1 namun pada hari itu Saksi-1 menjelaskan untuk uangnya diambil pada hari Senin tanggalnya lupa bulan Februari 2022 dengan alasan sedang tidak memegang uang cash;

8. Bahwa pada hari Senin (tanggalnya lupa) bulan Februari 2022 sekira pukul 18.40 WIB, Saksi-2 bersama dengan Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan masing-masing pergi ke gudang timah Saksi-1 sesuai janji Saksi-1 akan menitipkan modal untuk membeli timah;

9. Bahwa setelah tiba di gudang, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa terbungkus di dalam kantong plastik warna hitam berisi uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu ruiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pamit pulang;

10. Bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa tentang pemberian modal dari Saksi-1 untuk membeli pasir timah dan setiap pasir timah yang telah dibeli oleh Terdakwa wajib dikirim atau dijual ke gudang milik Saksi-1;

11. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata kepada Saksi-1 untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau memberikan uang modal usaha jual beli timah yaitu "Ko kalau koko percaya sama aku, kalau aku dikasih modal insha allah aku bisa cari timah" dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah kalau abang Husni serius aku kasih modal";

13. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa menelepon Saksi mengatakan bahwa sudah mengirimkan timah ke gudang Saksi-1 kira-kira 1 (satu) ton lebih;

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan memberi fee kepada Saksi apabila nanti ada untung namun sampai sekarang ini Saksi tidak pernah menerima fee sesuai yang dijanjikan Terdakwa;

15. Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam usaha jual beli timah hanya sebatas mengenakan Terdakwa saja selaku pembeli pasir timah dengan Saksi-1 selaku pemilik modal dalam menjalankan usaha jual beli timah;

16. Bahwa usaha jual beli pasir timah yang dijalankan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya berjalan lancar, namun sekarang sudah tidak berlanjut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyanggupi pengiriman/penjualan pasir timah ke gudang milik Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui uang modal tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa; dan

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 selama memberikan modal kepada Terdakwa selama ini, namun Terdakwa pada bulan Februari 2023 menelepon Saksi dan mengatakan bahwa akan menjual kebun sawitnya seluas 8 (delapan) Hektar yang beralamat di Desa Cit, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka untuk menyicil hutangnya kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **YUNIZAR**

Pekerjaan : Buruh Harian

Tempat, tanggal lahir : Bangka, 06 Juni 1989

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Mentabak, Desa Penyamun, Kec. Pemali, Kab. Bangka, Prov. Kep.Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu anggota Koramil 413-01/Sungai Liat, kesatuan Kodim 0413/Bangka, sekitar pertengahan bulan Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di tempat Fitnes Jalan Jend Sudirman, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka;

2. Bahwa pada saat itu Saksi dengan Terdakwa sedang melaksanakan olahraga fitnes dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya rekan bisnis dalam jual beli pasir timah;

3. Bahwa Saksi adalah salah satu pengepul pasir timah di Kec. Sungai Liat dan menjual pasir timah kepada Terdakwa, kemudian Saksi mendapatkan pasir timah dari penambang masyarakat;

4. Bahwa Saksi mendapatkan pasir timah dengan cara membeli pasir timahnya serta mendapatkan pasir timah dari lokasi Saksi sendiri yang dilakukan

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perubahan dengan sistem fee oleh para penambang serta membeli putus perkilo timah mentah/basah tanpa dilakukan loby (pembersihan);
5. Bahwa Saksi dalam pembelian pasir timah dari para penambang kadang-kadang ada menggunakan uang modal dari Terdakwa, kemudian Saksi menjual pasir timah ke Terdakwa yaitu pasir timah mentah/basah Saksi kirim ke gudang Terdakwa kemudian di gudang Terdakwa pasir timah tersebut di loby/dibersihkan lalu dikeringkan/digoreng kemudian setelah dikirim ke pabrik (*Smelter*) dan diketahui kadar SN nya barulah dilakukan penghitungan pembayaran;
 6. Bahwa rincian modal dari Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Tanggal 13 April 2022 sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan mengirimkan pasir timah dua kali sebanyak 2.083,5 Kg (dua ribu delapan puluh tiga setengah) dengan SN 60,31 % retur dan diolah ulang menjadi sebanyak 1.904 dan SN 65,05 % dengan harga Rp 380.000/SN kemudian 1.696 Kg (seribu enam ratus sembilan puluh enam) dengan SN 66 % dengan harga Rp 383.000/SN;
 - b. Tanggal 15 April 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum ada pengiriman pasir timah;
 - c. Tanggal 23 April 2022 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mengirim pasir timah dua kali yang pertama sebanyak 1.680 Kg (seribu enam ratus delapan puluh) dengan SN 66,04 % dengan harga Rp 380.000/SN dan sebanyak 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh) dengan SN 68,58 dengan harga Rp 380.000/SN. Sehingga keseluruhan uang modal dari Terdakwa sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) sedangkan timah yang sudah dikirim kepada Terdakwa sebanyak 7.060 Kg (tujuh ribu enam puluh) dengan harga bervariasi sehingga total Rp 1.784.833.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Tanggal 27 April 2022 dibayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. Tanggal 1 Mei 2022 dibayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - g. Tanggal 3 Juni 2022 dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Total yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan dipotong operasional sejumlah Rp 17.110.000,00 (tujuh belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih terhutang dengan Saksi sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
 7. Bahwa Terdakwa mengatakan ada selisih hitungan uang modal yang diberikan kepada Saksi yaitu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah mengambil uang modal dengan

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PM.1-04/AD/IV/2024
Putusan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), justru
Terdakwa masih terhutang dengan Saksi sejumlah Rp166.000.000,00 (seratus enam
puluh enam juta rupiah) sehingga sejumlah menuntut hak sejumlah kepada Terdakwa
agar uang sejumlah dikembalikan;

8. Bahwa setiap Saksi menerima uang modal dari Terdakwa untuk membeli pasir timah tidak pernah dibuatkan bukti penerimaan uang berupa kwitansi dan setiap Saksi mengirimkan pasir timah ke gudang Terdakwa ada dibuatkan nota pengiriman pasir timah oleh Terdakwa namun hanya di foto dan dikirimkan ke WhatsApp Saksi;

9. Bahwa selain Saksi sendiri yang mengantar pasir timah ke gudang Terdakwa, ada dua kali karyawan Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang mengambil timah ke gudang Saksi dan salah satunya Saksi kenal adalah Sdr. Hendra Wibawa (Saksi-3); dan

10. Bahwa tidak pernah dibuatkan MOU perjanjian kerja sama antara Saksidengan Terdakwa tentang uang modal yang diberikan oleh Terdakwa untuk membeli pasir timah dan Saksi tidak mengetahui apakah bisnis jual beli timah yang Terdakwa kerjakan, berbadan hukum berbentuk CV maupun PT atau hanya bisnis perorangan;

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba PK 11 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dialantik dengan Pangkat Serda, NRP 21040041771281 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0413/Bangka sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sukimto (Saksi-1) yaitu pada bulan Februari 2022 (hari dan tanggalnya lupa), sekira pukul 17.00 WIB bertempat di gudang timah milik Saksi-1 yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi, Kel. Sri Menanti, RT. 003, Desa Sri Menanti, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel;

3. Bahwa pada awal bulan Februari 2022 (hari dan tanggalnya lupa), sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. Heris Sunandar (Saksi-7) untuk bertemu dengan Saksi-1 bertempat di gudang timah milik Saksi-1 yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi Kel. Sri Menanti, RT. 003, Desa Sri Menanti, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel dengan mengendarai kendaraan masing-masing;

4. Bahwa Terdakwa membawa pasir timah dalam 2 (dua) baskom kecil berat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram pada saat bertemu dengan Saksi-1 bersama dengan Saksi7 dan Terdakwa juga menelepon karyawan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra Wibawa (Saksi-5) agar mengantar pasir timah yang ada di gudang Terdakwa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram agar diantar ke gudang Saksi-1;

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pasir timah tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-1, setelah itu membicarakan masalah Terdakwa mau kerja sama membeli timah namun tidak ada modal dan kalau Saksi-1 mau menyediakan modal, pasir timah yang sudah Terdakwa beli nantinya akan dikirim atau dijual kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujuinya dan menjawab "Baik bang kalau ingin kerja, saya bantu modal asal benar kerjanya, besok pagi ambil dananya disini";
6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-7 datang lagi ke gudang Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa diberikan uang modal oleh Saksi-1 sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa pemberina modal tersebut bertempat di gazebo gudang dengan disaksikan oleh Saksi-7 dan uang tersebut dibungkus di dalam plastik warna hitam dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan 4 ikatan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 ikatan dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 ikatan lalu Saksi-1 berpesan dengan berkata "Ini bang modalnya gawe lah ikak (kamu), kalau dak dapat timah balikin modalku" dan Terdakwa dijawab "Okey..iyalah Ko";
8. Bahwa sebelum kerja sama dimulai tidak ada pembicaraan masalah keuntungan namun pada saat kerja sama sudah berjalan yaitu di bulan Februari 2022 Saksi-1 pernah bertanya kepada Terdakwa "Apakah dapat untung gak Bg" dan Terdakwa jawab "ada lah bos";
9. Bahwa bisnis yang dijalankan atau dikerjakan oleh Terdakwa tidak berbadan hukum baik CV maupun PT, melainkan hanya bisnis perorangan dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kerja sama dengan Saksi-1 dan Terdakwa bekerja sama jual beli timah dengan Saksi-1 selama 9 (sembilan) bulan yaitu dari bulan Februari 2022 sampai dengan Oktober 2022;
10. Bahwa dalam menjalankan bisnis jual beli pasir timah Terdakwa dibantu oleh dua orang karyawan antara yaitu Saksi-6 bertempat tinggal di Jln. Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan Sdr. Dian yang tinggal di gudang Terdakwa di Jalan. Imam Bonjol Desa Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka sedangkan Saksi-5 ikut kerja dengan Terdakwa hanya sampai bulan Maret 2022;
11. bahwa kedua karyawan tersebut Terdakwa gaji berdasarkan persentase yaitu pasir timah yang dibeli kemudian diolah perkilonya mendapat bayaran Rp1000,00 (seribu rupiah);
12. Bahwa setelah satu minggu Terdakwa menerima modal dari Saksi-1 sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jura rupiah), Terdakwa datang lagi ke gudang Saksi-1 dengan membawa mobil Daihatzu Grandmax pick up warna Biru Silver Nopol BG-7391-CD bersama dengan 2 (dua) orang karyawan Terdakwa yaitu Sdr. Hendra Wibawa (Saksi-5) dan Sdr. Noprimansyah (Saksi-6) membawa timah sebanyak 1 (satu) ton lebih dalam bentuk pasir timah kering dan saat itu pasir timah yang

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa kepada Saksi-1 sesuai dengan uang modal yang Terdakwa terima sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

13. Bahwa setelah Terdakwa menyetor mengirim kirim timah kepada Saksi-1, saat itu Terdakwa meminta uang modal lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

14. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menerima uang modal yang ketiga pada bulan Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Greenmex Pick up warna Biru Silver Nopol BG 7391 CD datang lagi ke gudang Saksi-1 dengan membawa pasir timah sebanyak lebih kurang 2 (dua) Ton lebih dalam bentuk pasir timah kering dan hitngan Terdakwa berikan kepada Saksi-1 sudah sesuai sama seperti pengambilan uang modal yang pertama;

15. Bahwa pada minggu ketiga bulan Februari 2023, pembelian Pasir Timah bertambah banyak sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 apakah ada modal untuk membeli pasir timah dalam jumlah yang banyak sehingga membutuhkan modal yang besar dijawab Saksi-1 ada modalnya;

16. Bahwa dalam satu minggu Terdakwa bisa mengambil uang dari Saksi-1 untuk modal membeli pasir timah bisa tiga sampai empat kali yang jumlah nominalnya bervariasi dan dalam satu minggu kurang lebih Terdakwa membeli pasir timah sampai berjumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa setelah pasir timah diolah lalu dikirim kepada Saksi-1 dan setiap satu minggu sekali Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama menghitung dan selalu selesai tidak ada masalah;

18. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa ada selisih hitungan modal dan pengiriman timah ke Saksi-1 adapun sebabnya adalah pembayaran pasir timah yang dikirim oleh rekanan Terdakwa yaitu Sdr. Nizar sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta pengiriman pasir timah yang dibeli dari Sdr. Junaidi alias Jenggot mengalami retur (diminta dikembalikan) karena hasil lab tidak sesuai;

19. Bahwa Terdakwa mengalami kerugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Sdr. Juanaidi meminta Dp uang lagi kepada Terdakwa untuk membeli pasir timah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Sdr. Junaidi mengirm pasir timah dengan kadar rendah sehingga tidak laku dijual dan Sdr. Junaidi melarikan diri sampai dengan sekarang sehingga total selisih hitungan Terdakwa dengan Saksi-1 masih terdapat kekurangan Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi-1 datang ke gudang Terdakwa yang beralamat di Jalan Iman Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat, Kab Bangka, Prov. Kep. Babel dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Abang sudah mines Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), kemana saja bang

Halaman 40 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, dan dijawab Terdakwa "Bahwa minesnya karena selisih pembayaran rekanan Terdakwa Sdr. Nizar dan dibawa lari Sdr. Junaidi (jenggot)," lalu dijawab Saksi-1 "Okey bang, kita kunci, abang lanjut jalan beli timah, kalo ada keuntungan dipotong," dijawab Terdakwa " Okey Ko";

21. Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa mengambil modal lagi ke Saksi-1 sejumlah Rp 5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirim Pasir timah sebanyak 12.200 Kg (dua belas ribu dua ratus) kilogram;

22. Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil modal ke Saksi-1 sejumlah Rp2.234.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengirim pasir timah sebanyak 8.500 Kg (delapan ribu lima ratus) kilogram;

23. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mengambil modal lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp3.99.000.000,00 (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim Terdakwa sebanyak 6000 Kg (enam ribu) kilogram;

24. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa mengambil modal lagi ke Saksi-1 sejumlah Rp2.204.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim sebanyak 8000 Kg (delapan ribu) kilogram lalu yang terakhir Terdakwa pada bulan Oktober 2022 mengambil modal lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pasir timah yang Terdakwa kirim sebanyak 7000 (tujuh ribu) kilogram;

25. Bahwa dari pengiriman pasir timah pada bulan Mei samapai dengan November 2022 Terdakwa mengalami mines/kerugian sejumlah Rp1.552.289.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

26. Bahwa yang membuat hitungan modal yang diambil dari Saksi-1 menjadi minus pertama adanya modal yang dilarikan rekanan Terdakwa Sdr. Junaidi alias jenggot sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian kesalahan (selisih) hitungan Terdakwa dengan rekanan Terdakwa (Sdr. Yunizar atau Saksi-8) sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah dan kerugian pembelian pasir timah sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

27. Bahwa Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi-1 dan meminta diperkenalkan oleh Sdr. Heris Sunandar, Terdakwa sudah mempunyai niat atau tujuan akan kerja sama dengan Saksi-1 dalam hal jual beli timah, namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 adalah kolektor timah, Terdakwa hanya mengetahui dari Sdr. Heris Sunandar yang memberikan nomor telepon dan memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi-1 adalah kolektor timah;

28. Bahwa asalnya Terdakwa itu akan menjual pasir timah 30 Kg saja tapi karena Saksi-1 bersedia untuk membeli pasir timah Terdakwa dan Terdakwa membutuhkan modal untuk kelangsungan usaha Terdakwa maka Terdakwa telepon Sdr. Hendra Wibawa (Saksi-3) untuk membawa lagi 30 (tiga puluh) kg pasir timah untuk

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai pasir timahnya;

29. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa siap untuk mengirim pasir timah tapi modalnya tidak ada, dan Terdakwa rencana akan mengirim pasir timah kering, apabila Saksi-1 bisa membantu modal Terdakwa karena alat-alat sudah ada semua, kemudian Saksi-1 mengatakan ya sudah kalau mau main ambil dana;

30. Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang modal untuk pembelian pasir timah Terdakwa mengatakan ke Saksi-1 bahwa nanti untuk pasir timah kering akan dikirim atau di jual ke Saksi-1 karena Saksi-1 sudah mau diajak kerja sama dengan Terdakwa bisnis pembelian pasir timah kering;

31. Bahwa sebelum kerja sama dimulai tidak ada pembicaraan masalah keuntungan namun pada saat kerjasama sudah berjalan yaitu di bulan Februari 2022 Saksi-1 pernah bertanya kepada Terdakwa "Apakah dapat untung gak bang," dan dijawab Terdakwa "ada lah bos";

32. Bahwa Terdakwa sewaktu datang pertama kali menemui Saksi-1 ketika mau meminta uang modal untuk bisnis pembelian pasir timah kering, Terdakwa sambil membawa pasir timah kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram dan Terdakwa juga menyuruh karyawan Terdakwa (Saksi-5) agar mengantar pasir timah yang ada di gudang Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, sehingga jumlah seluruhnya 60 (enam puluh) kilogram agar diantar ke gudang Saksi-1 selain untuk menyakinkan Saksi-1 juga Terdakwa saat itu sudah membeli pasir timah namun dalam jumlah kecil karena terbentur dengan modal;

33. Bahwa jual beli timah sudah berjalan 4 (empat) bulan sebelum kerja sama dengan Saksi-1 dan menurut Terdakwa pekerjaan Terdakwa jual beli timah baik sebelum kerja sama dengan Saksi-1 maupun setelah kerjasama dengan Saksi-1 adalah illegal;

34. Bahwa dalam bisnis jual beli pasir timah, Terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara membeli dari para kolektor bawah antara lain dari Sdr. Junaidi alias Jenggot, Sdr. Amok, Saksi-5 dan Sdr. Dikin dan kadang ada orang yang tidak kenal kadang datang ke gudang Terdakwa membawa timah dan Terdakwa beli kalau harganya cocok;

35. Bahwa Terdakwa membeli pasir timah dari para kolektor bawah persatu kilogramnya mengikuti harga saat itu dengan harga bervariasi dan harga pada bulan Februari 2022 yaitu harga timah setelah diloby/dibersihkan dari kandungan lainnya sehingga diketahui kadarnya dan rata-rata kadarnya 72 % baru bisa dinilai harganya apabila dibeli dari kolektor bawah dengan kadar 72 % perkilonya sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah diolah serta dikeringkan perkilonya akan susut menjadi ± 8 ons dan perkilonya Terdakwa jual kepada Saksi-1 diharga per Rp 390.000,- x SN 72 % - 6 % = Rp 263.952;

36. Bahwa pada periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 Terdakwa mengambil uang modal kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengirim pasir timah sebanyak sebagai berikut :

- a. Pada periode bulan Februari 2022 Terdakwa meminta modal dari Saksi-1 sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetor pasir timah 10 ton ke Saksi-1 dan untuk pengembalian modal ke Saksi-1 tidak ada hutang, tapi Terdakwa pinjam pribadi ke Saksi-1 sejumlah 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pada periode Maret 2022 Terdakwa meminta modal ke Saksi-1 sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetor pasir timah 14 ton dan apabila dikalkulasi dengan harga pasar Terdakwa mempunyai kekurangan pembayaran pengembalian modal sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. Pada periode bulan April 2022 Terdakwa mengambil/meminta uang modal secara bertahap dari Saksi-1 sejumlah Rp 3,970.000.000 Miliar (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetor pasir timah 15 ton dan jika dikalkulasi dengan harga pasar Terdakwa mempunyai hutang atau kekurangan pembayaran pengembalian modal sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pada periode bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil uang modal kepada Saksi-1 sejumlah Rp 4.590 Miliar (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetorkan pasir timah sebanyak \pm 18 ton dan untuk pengembalian modal ke Saksi-1 kurang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena uangnya dibawa kabur oleh Sdr. Junaidi dan sampai sekarang Sdr. Junaidi tidak ada di tempat (kabur);
- e. Pada periode bulan Juni 2022 Terdakwa mengambil uang modal kepada Saksi-1 sejumlah Rp 4.430.000.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyetorkan pasir timah sebanyak \pm 12.200 (dua belas ribu dua ratus) kilogram dan jika dikalkulasi dengan harga pasar Terdakwa mempunyai kekurangan pembayaran pengembalian modal sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pada periode bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil uang modal kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.800.000.000,-(dua miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyetorkan pasir timah sebanyak \pm 11.200 Ton (sebelas ribu dua ratus) kilogram jika dikalkulasi dengan harga pasar Terdakwa mempunyai kekurangan pembayaran pengembalian modal sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- g. Pada periode bulan Agustus 2022 Terdakwa mengambil uang modal kepada Saksi-1 sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyetorkan pasir timah sebanyak \pm 16.800 Kg (enam belas ribu delapan ratus) Kilogram jika dikalkulasi dengan harga pasar

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempunyai kekurangan pembayaran pengembalian modal sejumlah

Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

h. Pada periode bulan September 2022 Terdakwa mengambil uang modal kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.900.000.000,00 Miliar (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyetorkan pasir timah sebanyak ±16.600 Ton (enam belas ribu enam ratus ribu) kilogram dan jika dikalkulasi dengan harga pasar Terdakwa mempunyai kekurangan pembayaran pengembalian modal sebesar Rp 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

i. Pada periode bulan Oktober 2022 Terdakwa mengambil uang modal kepada Saksi-1 sejumlah Rp 2.899.000.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyetorkan pasir timah sebanyak ± 11.596 Kg (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam) kilogram dan jika dikalkulasi dengan harga pasar Terdakwa mempunyai kekurangan pembayaran pengembalian modal sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). sehingga total kekurangan pengembalian modal ke Saksi-1 seluruhnya Rp 1.578.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

37. Bahwa buku catatan yang ada di buku tersebut merupakan catatan keuangan tentang dana masuk dan keluar pinjaman modal dari Saksi-1 dan catatan tersebut Terdakwa buat untuk catatan pribadi Terdakwa dalam melaksanakan usaha penjualan pasir timah ke Saksi-1;

38. Bahwa pada periode Februari 2022 Terdakwa masih ada keuntungan sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada bulan Maret 2022 Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan April Terdakwa tidak ada keuntungan, bulan Mei 2022 Terdakwa ada keuntungan sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tapi langsung dipotong oleh Saksi-1 untuk mencicil kekurangan bulan April;

39. Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa tidak ada keuntungan, pada bulan Juli 2022 Terdakwa ada keuntungan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2022 Terdakwa ada keuntungan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dipotong oleh Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membayar kekurangan di bulan Juli, bulan September dan Oktober 2022 Terdakwa tidak ada keuntungan;

40. Bahwa alasan Terdakwa masih melanjutkan kerja sama dengan Saksi-1 karena untuk membayar kerugian kerugian Terdakwa ke Saksi-1 sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kerana Saksi-1 menyampaikan kerugian tersebut dikunci dahulu, namun kenyataannya pada hitungan berikutnya keuntungan Terdakwa tetap digunakan untuk mengangsur kerugian sehingga kerugian Terdakwa menjadi bertambah;

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa setiap Terdakwa menerima uang modal untuk pembelian pasir timah tidak pernah dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan setiap pengiriman/penjualan barang berupa pasir timah yang sudah diolah maupun yang belum diolah ke Saksi-1 tidak pernah dibuatkan nota pengiriman atau pembukuan dan hanya pemberitahuan lewat pesan *WhatsApp*;

42. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasannya dan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 karena Terdakwa percaya saja kepada Saksi-1 dan Terdakwa setiap menerima modal maupun kirim pasir timah Terdakwa tidak membuat nota atau kwitansi hanya modal kepercayaan antar mitra kerja;

43. Bahwa pada bulan Oktober Terdakwa meminta modal ke Saksi-1 sejumlah Rp2.899.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan pasir timah yang disetor sebesar 11.596 Ton dan jika dikalkulasi dengan harga pasar Terdakwa mendapat kerugian sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

44. Bahwa dibuku catatan Terdakwa tidak ada tandatangan Saksi-1 hanya catatan untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa bisa berbeda dengan yang disampaikan oleh Saksi-1;

44. Bahwa yang menerima uang dari Saksi-1 adalah Sdr. Hendra Wibawa yang mengambil uang ke Saksi-1 dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan apabila akan membayar Sdr Hendra Wibawa yang ambil uang ke Terdakwa untuk diasihkan ke Saksi-1;

45. Bahwa sesuai catatan pribadi Terdakwa dalam usaha ini dan untuk total seluruh modal yang diberikan Saksi-1 sejumlah Rp 28.992.899.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

46. Bahwa tidak menggunakan modal untuk keperluan pribadi namun yang ada adalah untuk keperluan gudang seperti membuat gudang baru kurang lebih Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di daerah Jalan Imam Bonjol, Kel. Bukit Betung, Kec. Sungai Liat, Kab Bangka, sedangkan untuk keperluan pribadi Terdakwa pernah meminjam uang secara pribadi kepada Saksi-1 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membantu keperluan adik Terdakwa melunasi pembayaran rumahnya yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar dimasukkan ke dalam kekurangan modal kerja sama timah;

47. Bahwa Terdakwa hanya melaporkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa buat gudang baru untuk pengolahan dan penyimpan pasir timah namun tidak menyampaikan bahwa Terdakwa menggunakan uang modal pasir timah untuk keperluan membuat gudang baru yang tinggal finishing;

48. Bahwa selama bekerja sama dengan Saksi-1 dalam hal jual beli pasir timah dengan menggunakan modal milik Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menjual pasir

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pernah mengetahui dan melihat saat Terdakwa menerima uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 adalah Saksi-2, Saksi-2 alias Bolok dan Saksi-4;

49. Bahwapada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan telah menerima titipan uang modal usaha/kerja sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

50. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Terdakwa membuat surat perjanjian ganti rugi uang dari modal usaha/kerja sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa menyanggupi akan membayar ganti rugi sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 yang akan Terdakwa bayar pada tanggal 10 Maret 2023, karena Terdakwa mengharapkan bantuan dari kakak Terdakwa yang akan menjual tanahnya di daerah Bangka Barat namun sampai sekarang belum jadi terjual sehingga belum bisa membantu Terdakwa;

51. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat diperiksa sekarang ini Terdakwa tidak pernah membeli aset hanya membeli mobil jenis Pajero Sport tahun 2017 warna coklat Nopol B 1536 BJP pada bulan September 2022 secara over kredit itupun dengan menjual mobil Avanza nopol B 1772 QL dengan harga Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

52. Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan DP kepada pemilik sebelumnya sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa angsur kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dengan angsuran sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)/bulan, tapi Mobil Pajero Sport tahun 2017 warna coklat Nopol B 1536 BJP tersebut sudah dijual ke show room Pangkal Pinang di Jln Koba Bangka Tengah dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena anggsurannya sudah menunggak 2 (dua) bulan dan dihitung pajaknya mati dan mutasi ganti nopol dan nomor tilp show roomnya 081278781005 a.n. Sdr. Apu,dan

55. Bahwa Terdakwa masih berupaya dan niat mengembalikan modal Saksi-1 sejumlah Rp. 1.578.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

55. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara memberiksan jaminan sertifikat tanah sebanyak 13 (tiga belas) dan memberikan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerimanya dengan alasan setifikat bukan atas nama Terdakwa dan uang tersebut tidak sesuai kesepakatan pada saat mediasi;

56. Bahwa pada saat dipersidangan Terdakwa berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara dilakukan pelaksanaan proses mediasi yaitu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan pejabat satuan yaitu Danramil

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus

karena saling berkaitan. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pribadi Serma Husni tanggal 21 Juni 2023 yang menerangkan rincian tiap bulanya terkait pembelian pasir timah dari kolektor atau masyarakat sekitar yang nantikan timah tersebut akan dikirmkan kepada Saksi-1 setelah diolah sedangkan 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto tanggal 21 Juni 2023 merupakan bukti pengambilan uang milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 untuk modal pembelian pasir timah pada awalnya berjalan lancar pengiriman pasir timah sesuai dengan modal yang diberikan oleh Saksi-1 akan tetapi sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus juta lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dengan demikian maka barang-barang tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 m2 milik Serma Husni Komar terletak di Jl. Imam Bonjol Kec.Sungailiat Kab. Bangka Induk Prov. Kepulauan Bangka Belitung. Barang bukti tersebut disita oleh Penyidik dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang tersebut yaitu gudang yang dibangun menggunakan uang milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa untuk modal pembelian pasir timah. Dengan demikian maka barang tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa serta berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

a. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upam) barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan adanya pengakuan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-1(Sdr. Sukimto) sebagai modal untuk pembelian pasir timah. Dengan demikian barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti barang tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar. Barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik dan telah diperlihatkan di dalam persidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdr. Sukimto) yang digunakan oleh Terdakwa untuk modal pembelian pasir timah. Dengan demikian barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti barang tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-1 yang pada pokoknya awal mula Terdakwa meminjam uang modal untuk pembelian pasir timah kepada Saksi-1 pada bulan Februari 2022 bukan bulan April 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sangkalan Terdakwa tersebut Setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi ternyata sangkalan Terdakwa tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi sedangkan keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lainnya maupun barang bukti berupa barang 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto terkait peminjaman modal dan pengiriman pasir timah Terdakwa kepada Saksi-1. Selanjutnya Majelis Hakim menilai substansi sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdr.Sukimto), Saksi-2 (Sdr.Sun Phin Alias Bolok), Saksi-3 (Sdr. Azualni), Saksi-4 (Pelttu Pardamean Lumban Tobing), Saksi-5 (Sdr. Hendra Wibawa), Saksi-6 (Sdr.Nopirmansyah) dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-7 (Sdr. Heris Sunandar) dan Saksi-8 (Sdr. Yunizar) yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya Saksi-7 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1, pada saat bertemu dengan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-7 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal" dan Terdakwa berjanji hasil pembelian dan pengolahan pasir timah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1. Kemudian Saksi-1 memberikan uang untuk modal pembelian pasir timah dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, pada awalnya berjalan lancar pengiriman pasir timah sesuai dengan modal yang diberikan oleh Saksi-1 akan tetapi sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus juta lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah). Selanjutnya Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kapan mengirimkan timah lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum selesai, masih diproses". Setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menayakan kepada Terdakwa dan dijawab "Belum selesai juga" dan terakhir Saksi-1 menayakan kembali lalu dijawab Terdakwa "Uangnya habis karena rugi", kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa tiba-tiba rugi", dan dijawab oleh Terdakwa "Namanya usaha ada untung ada rugi, dan sebagian dibawa kabur anak buah". Dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak percaya

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi-1 berupaya mencari informasi dan menelusuri aset Terdakwa dan ternyata Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai aset diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (1 unit Pajero Sport, 1 unit Toyota Rush dan 1 unit Suzuki AVP), mempunyai lahan kosong 7 (tujuh) hektar, Sapi 10 (sepuluh) ekor dan membangun gudang miliknya yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kep. Bangka Belitung. Setelah Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang modal, kemudian pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa benar telah menerima titipan uang modal usaha dari Saksi-1 sejumlah Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sun Phin (Saksi-2). Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi-1 mendatangi Kodim 0413/Bka untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh Satuan dipertemukan dengan Terdakwa kemudian bertempat di Unit Intel Kodim 0413/Bangka diadakan mediasi tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, hadir dalam mediasi tersebut antara lain Danunit Intel Kodim 0413/Bangka a.n. Kapten Inf Asep Yulianto, anggota Staf Intel Kodim 0413/Bka a.n. Peltu Perdamaian Lumban Tobing (Saksi-4), Saksi-1, Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) dan hasil dari mediasi tersebut Terdakwa bersedia dan sanggup mengembalikan uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1). Namun samapai dengan sekarang janji Terdakwa tidak ditepati. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 meminjam uang untuk modal pembelian pasir timah pada awalnya berjalan lancar pengiriman pasir timah sesuai dengan modal yang diberikan oleh Saksi-1 akan tetapi sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengirimkan pasir timah sesuai dengan uang yang diterima dari Saksi-1 namun pada kenyataannya tidak dilakukan malah justru Uang yang diterima dari Saksi-1 digunakan oleh Terdakwa untuk membangun

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PM.1-04/AD/IV/2024
putusan mahkamah agung no. 37/k/PM.1-04/AD/IV/2024
sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk membangun rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa juga sudah berusaha untuk mengembalikan uang milik Saski-1 dengan cara memberikan jaminann sertifikat dan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) namun Saksi-1 tidak mau menerimanya dan pada saat proses persidangan dilakukan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Koramil 0413-01/Sungailiat pada saat itu yang hadir Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya sedangkan Saksi-1 diwakili Penasihat Hukumnya(Sdr. Sumin, S.H.) dan disaksikan oleh Danramil 0413-01/Sungailiat Mayor Chb Subagyo, saat mediasi Terdakwa menawarkan untuk memberikan kuasa jual kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk menjual rumah Terdakwa dengan nilai aset diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berada di wilayah sungailiat dan bersama-sama dengan Saksi-1 menjual rumah Terdakwa, hasil penjualan rumah akan diberikan seluruhnya kepada Saksi-1 Terdakwa menyiapkan BPKB mobil Toyota Rush yang diperkirakan senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dijual oleh Saksi-1. Apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya semua ditolak dan Saksi-1 tetap meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) namun Terdakwa tidak menyanggupinya. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer maupun yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu tentang adanya perbuatan

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba PK 11 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dialantik dengan Pangkat Serda, NRP 21040041771281 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0413/Bangka sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;
2. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-7 minta tolong agar dikenalkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-7 memberi nomor *handphone* Saksi-1 agar Terdakwa yang menelepon sendiri;
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa menelepon Saksi-7 kemudian mengajak Saksi-7 untuk menemui Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi Kel. Sri Menanti Rt 003 Desa Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan kendaraan masing-masing, Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih nopol lupa sedangkan Saksi-1 mengemudikan mobil Avanza Nopol BN 1890 warna silver;
4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-7 dan pada saat itu Terdakwa membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil yang beratnya 30 (tiga puluh) kg;
5. Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi-5 (pegawainya) untuk membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram ke gudang milik Saksi-1 dan selanjutnya pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram milik Terdakwa dijual kepada Saksi-1;

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat bertemu dengan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal";

7. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 yaitu pasir timah yang sudah dibeli Terdakwa akan dikirim atau dijual kembali kepada Saksi-1 dan untuk menunjukkan keseriusannya saat datang pertama Terdakwa membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi-1;

8. Bahwa benar setelah berbincang-bincang, Terdakwa menanyakan dengan kalimat "Kapan saya mendapatkan modalnya bos" dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk sore ini tidak ada uang cash karena sudah sore dan bank sudah tutup kembali lagi saja besok".

9. Bahwa Saksi-1 merasa yakin sehingga memberikan modal karena Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa juga pada saat bertemu dengan Saksi-1 membawa sampel pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram;

10. Bahwa benar keesokan harinya awal bulan April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang bersama Saksi-7 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

11. Bahwa benar uang tersebut dibungkus dalam kantong plastik hitam dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) ikatan dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikatan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta modal uang untuk bisnis pembelian pasir timah dan mengatakan hasil pembelian pasir timah akan dikirim atau dijual kepada Saksi-1 diketahui dan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa juga mengatakan pada saat minta uang modal kepada Saksi-1 bahwa pembelian pasir timah Terdakwa berjanji setelah timah diolah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1;

13. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pertama Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ini bang uangnya untuk modal usahanya dan kemudian oleh Terdakwa dijawab "Iya bang, nanti uang modal akan saya balikin paling lambat 7 (tujuh) hari";

14. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari menerima uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa datang ke gudang Saksi-1 membawa mobil pick up nopol lupa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal dengan membawa pasir timah sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton;

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pasir timah yang dikirim sudah sesuai dengan uang modal yang diambil pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian harga pasir timah sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya yang dibawa kurang lebih 1 (satu) ton dengan kadar 73 % dikalikan dengan harga saat itu pasir timah sejumlah 1 (satu) ton tersebut jumlah uangnya kurang lebih Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga masih lebih dari modal awal yang diberikan dan sisanya Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa;

16. Bahwa benar setelah pemberian uang modal pertama, Terdakwa meminta uang modal kembali yaitu masih di bulan April 2022 minta uang modal kedua sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketiga masih di bulan April 2022 Terdakwa menyampaikan timah yang akan dibeli semakin banyak sehingga minta uang modal yang ketiga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

17. Bahwa benar setelah mengambil modal yang ketiga masih di bulan April 2022, Terdakwa menyetor pasir timah sebanyak 2 (dua) ton pasir timah kering dan setelah dihitung pengambilan uang modal kedua dan ketiga sudah sesuai dengan pengiriman pasir sebanyak dua ton;

18. Bahwa benar pada hari minggu pertama bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang modal sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa dengan menyetor/menjual pasir timah seberat 2 (dua) Ton dengan nominal harga totalnya Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Sisanya Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

19. Bahwa benar pada minggu kedua sampai dengan minggu ke empat bulan Mei 2022, Terdakwa meminta uang modal kembali untuk melanjutkan bisnis pasir timahnya dengan total uang sejumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetor/menjual pasir timah kepada Saksi-1 seberat total 8,4 (delapan koma empat) ton dan kemudian setelah dihitung bersama untuk kalkulasi pembayaran uang modal hasilnya sudah sesuai dengan jumlah permintaan uang modal Terdakwa;

20. Bahwa benar pada periode bulan Juni 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyetor pasir timah pada periode bulan Juni sebanyak 21 (dua puluh satu) ton dengan harga perkilogram Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) maka untuk pembayaran periode bulan Juni 2022, total Rp 6.405.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 dan sisanya sejumlah Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) adalah dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada periode bulan Juli 2022, Terdakwa mengambil uang modal dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 8 miliar (delapan miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim atau menyetor pasir timah sebanyak 32,4 ton (tiga puluh dua ribu empat ratus kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka total pembayarannya Rp 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) dengan rincian Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk pembayaran pengambilan modal Terdakwa dan yang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kelebihan diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

22. Bahwa benar pada periode bulan Agustus 2022, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 9,3 Miliar (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim Terdakwa sebanyak 37,3 Ton (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 9.362.300.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan uang kelebihannya dari penjualan pasir timah sejumlah Rp 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1;

23. Bahwa benar pada periode bulan September 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sejumlah Rp 7,8 Miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetor atau menjual pasir timah kepada Saksi sebanyak 31 Ton (tiga puluh satu ribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 7.936.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp7.800.000.000,00 miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan kelebihan penjualan pasir timah sejumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

24. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sejumlah Rp 4,2 Miliar (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetor atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka total Rp3.349.935.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi-1 sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

25. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengirim atau menyetor lagi pasir timah sebanyak 1 Ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp97.776,00 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Rp99.776.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk membayar kekurangan yang sebelumnya sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa masih mempunyai utang dengan Saksi-1 sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

26. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) totalnya Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

27. Bahwa benar sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga pasir timah yang belum dikirim atau dijual kepada Saksi-1 sebanyak 5,174 ton (5174 Kg) dengan harga perkilogramnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika diuangkan sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

28. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2022, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kapan mengirimkan timah lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum selesai, masih diproses";

29. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab "Belum selesai juga" dan terakhir Saksi-1 menanyakan kembali lalu dijawab Terdakwa "Uangnya habis karena rugi", kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa tiba-tiba rugi", dan dijawab oleh Terdakwa "Namanya usaha ada untung ada rugi, dan sebagian dibawa kabur anak buah";

30. Bahwa benar dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak percaya kemudian Saksi-1 berupaya mencari informasi dan menelusuri aset Terdakwa dan ternyata Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai aset diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (1 unit Pajero Sport, 1 unit Toyota Rush dan 1 unit Suzuki AVP), mempunyai lahan kosong 7 (tujuh) hektar, Sapi 10 (sepuluh) ekor dan membangun gudang miliknya yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kep. Bangka Belitung;

31. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang modal, kemudian pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa benar telah menerima titipan uang modal usaha dari Saksi-1 sejumlah Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sun Phin (Saksi-2);

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, Saksi-1 mendatangi

Kodim 0413/Bka untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh Satuan, Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa;

33. Bahwa benar bertempat di Unit Intel Kodim 0413/Bangka diadakan mediasi tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, hadir dalam mediasi tersebut antara lain Danunit Intel Kodim 0413/Bangka a.n. Kapten Inf Asep Yulianto, anggota Staf Intel Kodim 0413/Bka a.n. Peltu Perdamaian Lumban Tobing (Saksi-4), Saksi-1, Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);

34. Bahwa benar hasil dari mediasi tersebut Terdakwa bersedia dan sanggup mengembalikan uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

35. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);

36. Bahwa benar pada saat dilakukan mediasi Terdakwa mengatakan untuk membayar uang modal dari Saksi-1 yang belum dikembalikan, Terdakwa akan menjual aset-asetnya terlebih dulu antara lain 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2018 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2011 kemudian hasil penjualan kedua mobil tersebut untuk mengambil Sertifikat rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Gg. Krakatau, Kel. Parit Padang, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang dijaminkan di bank BRI;

37. Bahwa benar setelah Sertifikat tersebut diambil akan diserahkan kepada Saksi-1, serta akan menjual tanah kosong yang terletak di daerah Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektar dan ada suratnya berupa sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah;

38. Bahwa benar Saksi-4 bersama Terdakwa dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) melakukan survey atau pengecekan tanah atau lahan kosong tersebut ternyata luasnya hanya kurang lebih 7 (tujuh) hektar dan surat Sertifikat atas nama orang lain;

39. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau menerima sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain;

40. Bahwa benar uang modal yang diterima dari Saksi-1 ada digunakan oleh Terdakwa untuk membangun gudang baru milik Terdakwa sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk membangun rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

41. Bahwa benar sejak dilakukan mediasi (tanggal 24 Februari 2024) sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Puspomad tanggal 19 Juni 2023

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta kekurangan pengembalian uang modal pasir timah dari Saksi-1 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

42. Bahwa benar Saksi-1 tidak ada perjanjian kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pembelian pasir timah namun Saksi-1 hanya meminjamkan modal kepada Terdakwa untuk pembelian pasir timah dan Saksi-1 juga hanya menerima pasir timah yang dikirimkan oleh Terdakwa sejumlah modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan apabila ada kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1. Peminjaman modal yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

43. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal untuk pembelian pasir timah tidak pernah dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan setiap pengiriman atau penjualan barang berupa pasir timah yang sudah diolah maupun yang belum diolah ke Saksi-1 tidak pernah dibuatkan nota pengiriman (kwitansi) atau pembukuan dan hanya pemberitahuan lewat pesan *WhatsApp* dan modal kepercayaan antar mitra kerja;

44. Bahwa benar bisnis jual beli pasir timah yang dijalankan /dikerjakan oleh Terdakwa tidak berbadan hukum baik CV maupun PT, melainkan hanya bisnis perorangan dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kerja sama dengan Saksi-1 dan dalam menjalankan bisnis jual beli pasir timah Terdakwa dibantu oleh dua orang karyawan antara yaitu Sdr. Nopirmansyah (Saksi-6) bertempat tinggal di Jln. Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan Sdr. Dian yang tinggal di gudang Terdakwa di Jalan. Imam Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat Kab. Bangka;

45. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan kekurangan modal pasir timah kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengalami kerugian dalam pembelian pasir timah dengan Sdr. Yunizar (Saksi-5) sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibawa kabur oleh Sdr. Junaidi dan Terdakwa mengalami kerugian pembelian pasir timah sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

46. Bahwa benar Saksi-1 memberikan modal kembali kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) walaupun sebelumnya Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp 752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 masih banyak timah pasir digudang milik Terdakwa dan akan dikirimkan atau menyetor lagi kepada Saksi-1 pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dilaksanakan dan Terdakwa hanya janji-janji kepada Saksi-1;;

47. Bahwa benar barang bukti Surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) surat tersebut

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan adanya pengakuan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-

1(Sdr. Sukimto) sebagai modal untuk pembelian pasir timah;

48. Bahwa benar barang bukti Surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar, surat tersebut menerangkan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk modal pembelian pasir timah yang Terdakwa pada bulan Oktober 2022 belum dikembalikan kepada Saksi-1;

49. Bahwa benar Saksi-1 dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa karena uang tersebut modal berputar dan Saksi-1 pinjam dari Bank sehingga Saksi-1 mengalami kerugian ganda yang pertama uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan kedua untuk menutup hutang tersebut Sertifikat rumah milik Saksi-1 dijaminkan;

47. Bahwa benar pada saat dipersidangan Terdakwa berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara dilakukan pelaksanaan proses mediasi yaitu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan pejabat satuan yaitu Danramil 0413-01/Sungailiat sedangkan Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya (Sdr.Sumlin, S.H.) yang dilakukan di Koramil Sungailiat tanggal 23 April 2024, pada saat mediasi Terdakwa menyampaikan kepada Penasihat Hukum Saksi-1 sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa memberikan kuasa jual kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk menjual rumah Terdakwa dengan nilai aset diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berada di wilayah sungailiat;
- b. Bahwa Terdakwa menawarkan mari kita bersama-sama dengan Saksi-1 menjual rumah Terdakwa, hasil penjualan rumah akan diberikan seluruhnya kepada Saksi-1;
- c. Bahwa Terdakwa telah menyiapkan BPKB mobil Toyota Rush yang diperkirakan senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dijual oleh Saksi-1.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya semua ditolak dan Saksi-1 tetap meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) namun Terdakwa tidak menyanggupinya.

48. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon agar diberi kesempatan berdinis menjadi prajurit TNI AD supaya ada kesempatan untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara langsung di persidangan terkait dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara langsung di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

2. Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang berkaitan uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, karena dalam hal keterbuktian Dakwaan Oditur Militer serta Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pada pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.

3. Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan terkait dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Sukimto) yang tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya dipersidangan. Majelis Hakim berpedapat Terdakwa sudah diberikan kesempatan dipersidangan oleh Hakim Ketua untuk membatah keterangan Saksi-1 akan tetapi pada saat dipersidangan Terdakwa tidak membatah keterangan Saksi-1 terkait dengan pengiriman pasir timah tersebut dan Terdakwa membenarkannya keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1.

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Pertama.

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu, "Barang siapa".
 - a. Yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, Pasal 44 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;

b. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas;

c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba PK 11 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dialantik dengan Pangkat Serda, NRP 21040041771281 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0413/Bangka sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;

2. Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Koramil 0413-01/Sungai Liat, Kodim 0413/Bangka, belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan perkaranya diperiksa di dalam persidangan ini, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Garuda Jaya selaku Papera Nomor Kep/04/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/34/III/2024 tanggal 3 April 2024, yang menyatakan dihadapkan ke persidangan ini Terdakwa atas nama Terdakwa Husni Komar, Sersan Mayor NRP 21040041771281.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/2024/Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- a. Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri”.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan maksud” merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;
- c. Bahwa menurut *MvT* (Memori Penjelasan), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;
- d. Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai *Opzet Als Dogmerk* sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- e. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;
- f. Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tidak sesuai dengan hukum, sehingga merugikan orang lain yaitu:
 - Merusak hak subyek seseorang.
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.
- g. Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” bahwa si pelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa,

Surat serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-7 minta tolong agar dikenalkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-7 memberi nomor *handphone* Saksi-1 agar Terdakwa yang menelepon sendiri;
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa menelepon Saksi-7 kemudian mengajak Saksi-7 untuk menemui Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi Kel. Sri Menanti Rt 003 Desa Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan kendaraan masing-masing, Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih nopol lupa sedangkan Saksi-1 mengemudikan mobil Avanza Nopol BN 1890 warna silver;
3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-7 dan pada saat itu Terdakwa membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil yang beratnya 30 (tiga puluh) kg;
4. Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi-5 (pegawainya) untuk membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram ke gudang milik Saksi-1 dan selanjutnya pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram milik Terdakwa dijual kepada Saksi-1;
5. Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal";
6. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 yaitu pasir timah yang sudah dibeli Terdakwa akan dikirim atau dijual kembali kepada Saksi-1 dan untuk menunjukkan keseriusannya saat datang pertama Terdakwa membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi-1;
7. Bahwa benar setelah berbincang-bincang, Terdakwa menanyakan dengan kalimat "Kapan saya mendapatkan modalnya bos" dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk sore ini tidak ada uang cash karena sudah sore dan bank sudah tutup kembali lagi saja besok".
8. Bahwa Saksi-1 merasa yakin sehingga memberikan modal karena Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa juga pada saat bertemu dengan Saksi-1 membawa sampel pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram;

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesesakan harinya awal bulan April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang bersama Saksi-7 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
10. Bahwa benar uang tersebut dibungkus dalam kantong plastik hitam dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) ikatan dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikatan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta modal uang untuk bisnis pembelian pasir timah dan mengatakan hasil pembelian pasir timah akan dikirim atau dijual kepada Saksi-1 diketahui dan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa juga mengatakan pada saat minta uang modal kepada Saksi-1 bahwa pembelian pasir timah Terdakwa berjanji setelah timah diolah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1;
12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pertama Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ini bang uangnya untuk modal usahanya dan kemudian oleh Terdakwa dijawab "Iya bang, nanti uang modal akan saya balikin paling lambat 7 (tujuh) hari";
13. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari menerima uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa datang ke gudang Saksi-1 membawa mobil pick up nopol lupa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal dengan membawa pasir timah sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton;
14. Bahwa benar pasir timah yang dikirim sudah sesuai dengan uang modal yang diambil pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian harga pasir timah sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya yang dibawa kurang lebih 1 (satu) ton dengan kadar 73 % dikalikan dengan harga saat itu pasir timah sejumlah 1 (satu) ton tersebut jumlah uangnya kurang lebih Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga masih lebih dari modal awal yang diberikan dan sisanya Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa;
15. Bahwa benar setelah pemberian uang modal pertama, Terdakwa meminta uang modal kembali yaitu masih di bulan April 2022 minta uang modal kedua sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketiga masih di bulan April 2022 Terdakwa menyampaikan timah yang akan dibeli semakin banyak sehingga minta uang modal yang ketiga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. Bahwa benar setelah mengambil modal yang ketiga masih di bulan April 2022, Terdakwa menyetor pasir timah sebanyak 2 (dua) ton pasir timah kering dan setelah dihitung pengambilan uang modal kedua dan ketiga sudah sesuai dengan pengiriman pasir sebanyak dua ton;

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada hari Minggu pertama bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang modal sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa dengan menyetor/menjual pasir timah seberat 2 (dua) Ton dengan nominal harga totalnya Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Sisanya Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

18. Bahwa benar pada minggu kedua sampai dengan minggu ke empat bulan Mei 2022, Terdakwa meminta uang modal kembali untuk melanjutkan bisnis pasir timahnya dengan total uang sejumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetor/menjual pasir timah kepada Saksi-1 seberat total 8,4 (delapan koma empat) ton dan kemudian setelah dihitung bersama untuk kalkulasi pembayaran uang modal hasilnya sudah sesuai dengan jumlah permintaan uang modal Terdakwa;

19. Bahwa benar pada periode bulan Juni 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyetor pasir timah pada periode bulan Juni sebanyak 21 (dua puluh satu) ton dengan harga perkilogram Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) maka untuk pembayaran periode bulan Juni 2022, total Rp 6.405.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima juta rupiah) dengan rincian Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 dan sisanya sejumlah Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) adalah dikembalikan kepada Terdakwa;

20. Bahwa benar pada periode bulan Juli 2022, Terdakwa mengambil uang modal dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 8 miliar (delapan miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim atau menyetor pasir timah sebanyak 32,4 ton (tiga puluh dua ribu empat ratus kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka total pembayarannya Rp 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) dengan rincian Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk pembayaran pengambilan modal Terdakwa dan yang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kelebihan diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

21. Bahwa benar pada periode bulan Agustus 2022, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 9,3 Miliar (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim Terdakwa sebanyak 37,3 Ton (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 9.362.300.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan uang kelebihannya dari penjualan pasir timah sejumlah Rp 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1;

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada periode bulan September 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sejumlah Rp 7,8 Miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyeter atau menjual pasir timah kepada Saksi sebanyak 31 Ton (tiga puluh satu ribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 7.936.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp7.800.000.000,00 miliar(tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan kelebihanpenjualan pasir timah sejumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

23. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sejumlah Rp 4,2 Miliar (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyeter atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka total Rp3.349.935.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi-1 sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

24. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengirim atau menyeter lagi pasir timah sebanyak 1 Ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp97.776,00 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) maka totalnya Rp97.776.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk membayar kekurangan yang sebelumnya sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa masih mempunyai utang dengan Saksi-1 sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

25. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) totalnya Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

26. Bahwa benar sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga pasir timah yang belum dikirim atau dijual kepada Saksi-1 sebanyak 5,174 ton (5174 Kg) dengan harga perkilogramnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika diuangkan sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2022, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kapan mengirimkan timah lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum selesai, masih diproses";

28. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab "Belum selesai juga" dan terakhir Saksi-1 menanyakan kembali lalu dijawab Terdakwa "Uangnya habis karena rugi", kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa tiba-tiba rugi", dan dijawab oleh Terdakwa "Namanya usaha ada untung ada rugi, dan sebagian dibawa kabur anak buah";

29. Bahwa benar dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak percaya kemudian Saksi-1 berupaya mencari informasi dan menelusuri aset Terdakwa dan ternyata Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai aset diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (1 unit Pajero Sport, 1 unit Toyota Rush dan 1 unit Suzuki AVP), mempunyai lahan kosong 7 (tujuh) hektar, Sapi 10 (sepuluh) ekor dan membangun gudang miliknya yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kep. Bangka Belitung;

30. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang modal, kemudian pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa benar telah menerima titipan uang modal usaha dari Saksi-1 sejumlah Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sun Phin (Saksi-2);

31. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, Saksi-1 mendatangi Kodim 0413/Bka untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh Satuan, Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa;

32. Bahwa benar bertempat di Unit Intel Kodim 0413/Bangka diadakan mediasi tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, hadir dalam mediasi tersebut antara lain Danunit Intel Kodim 0413/Bangka a.n. Kapten Inf Asep Yulianto, anggota Staf Intel Kodim 0413/Bka a.n. Peltu Perdamaian Lumban Tobing (Saksi-4), Saksi-1, Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);

33. Bahwa benar hasil dari mediasi tersebut Terdakwa bersedia dan sanggup mengembalikan uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

34. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);

35. Bahwa benar pada saat dilakukan mediasi Terdakwa mengatakan untuk membayar uang modal dari Saksi-1 yang belum dikembalikan, Terdakwa akan menjual aset-asetnya terlebih dulu antara lain 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2018 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2011 kemudian hasil penjualan

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua mobil tersebut dijamin dengan mengambil Sertifikat rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Gg. Krakatau, Kel. Parit Padang, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang dijamin di bank BRI;

36. Bahwa benar setelah Sertifikat tersebut diambil akan diserahkan kepada Saksi-1, serta akan menjual tanah kosong yang terletak di daerah Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektar dan ada suratnya berupa sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah;

37. Bahwa benar Saksi-4 bersama Terdakwa dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) melakukan survey atau pengecekan tanah atau lahan kosong tersebut ternyata luasnya hanya kurang lebih 7 (tujuh) hektar dan surat Sertifikat atas nama orang lain;

38. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau menerima sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain;

39. Bahwa benar uang modal yang diterima dari Saksi-1 ada digunakan oleh Terdakwa untuk membangun gudang baru milik Terdakwa sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk membangun rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

40. Bahwa benar sejak dilakukan mediasi (tanggal 24 Februari 2024) sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Puspomad tanggal 19 Juni 2023 sesuai kekurangan pengembalian uang modal pasir timah dari Saksi-1 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

41. Bahwa benar Saksi-1 dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa karena uang tersebut modal berputar dan Saksi-1 pinjam dari Bank sehingga Saksi-1 mengalami kerugian ganda yang pertama uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan kedua untuk menutup hutang tersebut Sertifikat rumah milik Saksi-1 dijamin;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena Saksi-1 tidak ada perjanjian kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pembelian pasir timah namun Saksi-1 hanya meminjamkan modal kepada Terdakwa untuk pembelian pasir timah dan Saksi-1 juga hanya menerima pasir timah yang dikirimkan oleh Terdakwa sejumlah modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan apabila ada kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1. Peminjaman modal yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 awal mulanya tidak ada permasalahan akan tetapi pada bulan Oktober 2022, setelah Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 untuk pembelian pasir timah sejumlah Rp 4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetor atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka total Rp3.349.935.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi-1 sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim atau menyetor lagi pasir timah sebanyak 1 Ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp97.776,00 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh untuk membayar kekurangan yang sebelumnya maka Terdakwa masih mempunyai utang dengan Saksi-1 sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) totalnya Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1, akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena uang tersebut modal berputar dan Saksi-1 pinjam dari Bank sehingga Saksi-1 mengalami kerugian ganda yang pertama uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan kedua untuk menutup hutang tersebut Sertifikat rumah milik Saksi-1 dijaminkan. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

a. Bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini merupakan unsur alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Unsur "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiannya” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

c. Bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang lain” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari korban, bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan.

d. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu” kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dalam perkara ini adalah sejumlah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-7 minta tolong agar dikenalkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-7 memberi nomor *handphone* Saksi-1 agar Terdakwa yang menelepon sendiri;
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa menelepon Saksi-7 kemudian mengajak Saksi-7 untuk menemui Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi Kel. Sri Menanti Rt 003 Desa Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan kendaraan masing-masing, Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih nopol lupa sedangkan Saksi-1 mengemudikan mobil Avanza Nopol BN 1890 warna silver;
3. Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal”;
5. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 yaitu pasir timah yang sudah dibeli Terdakwa akan dikirim atau dijual kembali kepada Saksi-1 dan untuk menunjukkan keseriusannya saat datang pertama Terdakwa membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi-1;
6. Bahwa benar setelah berbincang-bincang, Terdakwa menanyakan dengan kalimat “Kapan saya mendapatkan modalnya bos” dan dijawab oleh Saksi-1 “Untuk sore ini tidak ada uang cash karena sudah sore dan bank sudah tutup kembali lagi

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-1 merasa yakin sehingga memberikan modal karena Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa juga pada saat bertemu dengan Saksi-1 membawa sampel pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram;
8. Bahwa benar Saksi-1 tidak ada perjanjian kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pembelian pasir timah namun Saksi-1 hanya meminjamkan modal kepada Terdakwa untuk pembelian pasir timah dan Saksi-1 juga hanya menerima pasir timah yang dikirimkan oleh Terdakwa sejumlah modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan apabila ada kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1. Peminjaman modal yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetor atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka total Rp3.349.935.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi-1 sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
10. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengirim atau menyetor lagi pasir timah sebanyak 1 Ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp97.776,00 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) maka totalnya Rp97.776.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk membayar kekurangan yang sebelumnya sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Saksi-1 sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
11. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) totalnya Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
12. Bahwa benar Saksi-1 memberikan modal kembali kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) walaupun sebelumnya Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp 752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sembilan ribu empat ratus karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 masih banyak timah pasir digudang milik Terdakwa dan akan dikirimkan atau menyetor lagi kepada Saksi-1 pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dilaksanakan dan Terdakwa hanya janji-janji kepada Saksi-1;

13. Bahwa benar sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga pasir timah yang belum dikirim atau dijual kepada Saksi-1 sebanyak 5,174 ton (5174 Kg) dengan harga perkilogramnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika diuangkan sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus juta lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

14. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal untuk pembelian pasir timah tidak pernah dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan setiap pengiriman atau penjualan barang berupa pasir timah yang sudah diolah maupun yang belum diolah ke Saksi-1 tidak pernah dibuatkan nota pengiriman (kwitansi) atau pembukuan dan hanya pemberitahuan lewat pesan *WhatsApp* dan modal kepercayaan antar mitra kerja;

15. Bahwa benar jual beli pasir timah yang dijalankan /dikerjakan oleh Terdakwa tidak berbadan hukum baik CV maupun PT, melainkan hanya bisnis perorangan dan sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dalam menjalankan jual beli pasir timah Terdakwa dibantu oleh dua orang karyawan antara yaitu Sdr. Nopirmansyah (Saksi-6) bertempat tinggal di Jln. Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan Sdr. Dian yang tinggal di gudang Terdakwa di Jalan. Imam Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat Kab. Bangka;

16. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan kekurangan modal pasir timah kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengalami kerugian dalam pembelian pasir timah dengan Sdr. Yunizar (Saksi-5) sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibawa kabur oleh Sdr. Junaidi dan Terdakwa mengalami kerugian pembelian pasir timah sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

17. Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) surat tersebut menerangkan adanya pengakuan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-1(Sdr. Sukimto) sebagai modal untuk pembelian pasir timah;

18. Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar, surat tersebut menerangkan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk modal pembelian pasir timah yang Terdakwa terima dari Saksi-1 pada bulan Oktober 2022 belum dikembalikan kepada Saksi-1;

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yaitu awal mulanya Terdakwa yang ingin bertemu dengan Saksi-1 dan pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-7 minta tolong agar dikenalkan kepada Saksi-1 kemudian pada bulan Februari 2022, kemudian bertemu di gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi Kel. Sri Menanti Rt 003 Desa Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Pada saat bertemu dengan Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal" dan Terdakwa menjanjikan hasil pembelian dan pengolahan pasir timah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 merasa yakin sehingga memberikan modal karena Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 membawa sampel pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram dan Saksi-1 tidak ada perjanjian kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pembelian pasir timah namun Saksi-1 hanya meminjamkan modal kepada Terdakwa untuk pembelian pasir timah dan Saksi-1 juga hanya menerima pasir timah yang dikirimkan oleh Terdakwa sejumlah modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan apabila ada kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1. Peminjaman modal yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa meminjam modal kembali dan Saksi-1 meminjamkannya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) walapaun sebelumnya Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 masih banyak pasir timah digudang milik Terdakwa dan akan dikirimkan atau menyeter lagi kemudian Saksi-1 meminjamkan modal kembali kepada Terdakwa karena percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti keinginan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sesuai keinginan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusannya, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta tentang keadaan pada diri Terdakwa yaitu pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan keadaan yang sehat jasmani dan rohani, sempurna akalinya, Terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena pengaruh daya paksa atau karena melaksanakan perintah undang-undang, oleh karenanya tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 (Sdr.Sukimto) Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di lingkungan TNI.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu kepentingan masyarakat secara umum khususnya Saksi-1 dan telah terganggunya kepentingan masyarakat militer terutama di kesatuan Kodim 0413/Bangka. Dengan penjatuhan pidana dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ini, akan memberikan kepercayaan kepada

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum dan masyarakat militer khususnya Prajurit di Kodim 0413/Bangka dan jajaran Korem 045/Garuda Jaya kepada hukum.

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa satuan Kodim 0413/Bangka merasa terganggu dalam pelaksanaan pembinaan disiplin disatuan yang seharusnya Terdakwa bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan karena Terdakwa berdinis sebagai Badan Pembina Desa (BABINSA) yang bisa memberikan contoh yang baik kepada warga binaanya malah justru sebaliknya Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi warga binaanya dan dalam melaksanakan jual beli pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa dilaksanakan pada saat jam dinas sehingga pelaksanaan tugas pokok disatuan terganggu dan jual beli pasir timah tersebut dilaksanakan secara ilegal tidak ada izinya, perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan seorang prajurit yang tidak taat hukum dan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai loyalitas terhadap satuan Kodim 0413/Bangka. Padahal satuan sudah berusaha memfasilitasi untuk memediasi permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan sudah beberapa kali dilaksanakan akan tetapi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menunjukan seseorang prajurit yang tidak menghormati Komadan satuannya. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Kodim 0413/Bangka dan jajaran Korem 045/Garuda Jaya, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya selain itu bagi Terdakwa ada efekjera tidak melakukan pelanggaran lagi karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari terkait perkara penganiayaan sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 84-K/PM.I-04/V/2013 tanggal 7 Januari 2014.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan cara melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi-1 (Sdr. Sukimto) dengan modus meminjam modal untuk pembelian pasir timah yang nantinya pasir timah yang Terdakwa beli akan dijual kepada Saksi-1 dan Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PM.I-04/AD/IV/2024

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Sukimto) sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) walapau sebelumnya Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) karena Terdakwa menyempaiakan kepada Saksi-1 masih banyak timah pasir digudang milik Terdakwa dan akan dikirimkan atau menyetor lagi kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 meminjamkan modal kembali kepada Terdakwa namun pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dilaksanakan dan Terdakwa hanya janji-janji saja malah justru uang tersebut Terdakwa gunakan untu kepentingan pribadi Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 karena uang tersebut modal berputar dan Saksi-1 pinjam dari Bank sehingga Saksi-1 mengalami kerugian ganda yang pertama uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan kedua untuk menutup hutang tersebut Sertifikat rumah milik Saksi-1 dijaminkan dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit/Warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Sukimto) sejumlah Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0413/Bangka dan Korem 045/Garuda Jaya;
3. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berjanji dan membuat surat pernyataan kesaanggupan mengembalikan uang yang diterimanya yang diketahui oleh Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0413/Bangka namun tidak ditepatinya.
4. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 84-K/PM.I-04/V/2013 tanggal 7 Januari 2014.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa pada saat mediasi di Kesatuan Terdakwa sudah berusaha ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan memberikan sertifika sejumlah

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
15 (tiga belas) bulan namun Saksi-1 tidak mau menerimanya karena sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan orang lain;

3. Bahwa Terdakwa juga sudah ada itikad baik dengan cara menyicil mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan memberikan uang sejumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya karena tidak sesuai;

4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, sudah ada upaya nyata yang dilakukan oleh Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara memberikan kuasa jual rumah milik Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa menawarkan mari bersama-sama dengan Saksi-1 menjual rumah Saksi-1 apabila terjual hasilnya akan diberikan seluruhnya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa juga memberikan mobil beserta BPKB mobil Toyota Rush untuk dijual oleh Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Saksi-1 (Sdri. Sukimto) dengan modus meminjam modal untuk pembelian pasir timah yang nantinya pasir timah tersebut akan dijual kepada Saksi-1 karena Saksi-1 merasa

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yakin terhadap Kepala Terdakwa sehingga dipinjam modal dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan yang menambah keyakinan terhadap diri Saksi-1 karena Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan pada saat bertemu membawa sapel pasir timah sebanyak 60 kg namun faktanya uang modal dari Saksi-1 yang dipinjamkan kepada Terdakwa pada bulan oktober sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) belum dikembalikan dalam perkara ini Terdakwa semata-mata ingin mendapatkan uang dengan cara mudah untuk keuntungan pribadi. Kemudian dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan sudah berusaha ada upaya itikad baik pada saat mediasi di Kesatuan dengan cara memberikan jaminan sertifikat tanah sebanyak 13 (tiga belas) buah namun tidak diterima atau ditolak oleh Saksi-1 karena sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) namun Saksi-1 menolaknya karena tidak sesuai dan pada saat proses persidangan dilakukan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Koramil 0413-01/Sungailiat pada saat itu yang hadir Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya sedangkan Saksi-1 diwakili Penasihat Hukumnya (Sdr. Sumin, S.H.) dan disaksikan oleh Danramil 0413-01/Sungailiat Mayor Chb Subagyo, saat mediasi Terdakwa menawarkan untuk memberikan kuasa jual kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk menjual rumah Terdakwa dengan nilai aset diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berada di wilayah sungailiat dan bersama-sama dengan Saksi-1 menjual rumah Terdakwa, hasil penjualan rumah akan diberikan seluruhnya kepada Saksi-1 Terdakwa menyiapkan BPKB mobil Toyota Rush yang diperkirakan senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dijual oleh Saksi-1. Apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya semua ditolak dan Saksi-1 tetap meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) namun Terdakwa tidak menyanggupinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidanaan berorientasi "penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak", oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak. Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kesalahan Terdakwan. Selain itu sebagaimana asas dan tujuan penghukuman,

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/2024/PK/PT/2024. Sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku catatan pribadi Serma Husni tanggal 21 Juni 2023;
- b. 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto tanggal 21 Juni 2023;
- c. 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 m² milik Serma Husni Komar terletak di Jl. Imam Bonjol Kec.Sungailiat Kab. Bangka Induk Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah selesai diperiksa dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lainnya. Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pribadi Serma Husni tanggal 21 Juni 2023 terakit pembelian pasir timah dari kolektor atau masyarakat yang nantinya pasir timah tersebut dijual kepada Saksi-1 sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto tanggal 21 Juni 2023 merupakan catatan peminjaman modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan catatan pengembalian modal yang dipinjam Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1. Sedangkan terkait dengan 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 m² milik Serma Husni Komar terletak di Jl. Imam Bonjol Kec.Sungailiat Kab. Bangka Induk Prov. Kepulauan Bangka Belitung, merupakan bangunan gudang yang dibangun diatas tanah hak milik PT Timah eks.Lin Listrik Jalur Sutet oleh Terdakwa dan bangunan tersebut milik Terdakwa. Majelis Hakim perlu menentukan statusnya karena memiliki nilai ekonomis sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik bangunan gudang tersebut.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar.

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Husni Komar**, Sersan Mayor NRP 21040041771281, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang :**
 - 1) 1 (satu) buah buku catatan pribadi Serma Husni tanggal 21 Juni 2023;
 - 2) 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto tanggal 21 Juni 2023;
 - 3) 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 m2 milik Serma Husni Komar terletak di Jl. Imam Bonjol Kec.Sungailiat Kab. Bangka Induk Prov. Kepulauan Bangka Belitung.
Tersebut angka 1) dan 3) dikembalikan kepada Terdakwa, angka 2) dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto).
 - b. **Surat-surat :**
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor : 37-K/PM.1-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11120031710786 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum, Ade Chandra, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020021730182, Panitera Pengganti, Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 2101005150681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11120031710786

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 2101005150681

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 2101005150681